

**SALINAN  
SURAT EDARAN  
NOMOR 240/SE/2024  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN KONVERSI PELUNASAN PRODUK PEGADAIAN  
KCA FITUR REGULER DAN FLEKSI MENJADI TITIPAN EMAS FISIK  
DAN KONVERSI TITIPAN EMAS FISIK MENJADI PRODUK PEGADAIAN KCA  
FITUR REGULER DAN FLEKSI  
PADA APLIKASI PEGADAIAN DIGITAL**

Dalam rangka menangkap peluang pasar dan memperkuat *positioning* Perusahaan pada industri pegadaian melalui saluran digital di Indonesia, sekaligus sebagai bentuk strategi bisnis Perusahaan agar semakin kompetitif dalam memberikan pelayanan prima kepada Nasabah, dan mempertimbangkan Peraturan Direksi nomor 155 Tahun 2020 tentang Pedoman Operasional Produk Pegadaian Titipan Emas Fisik sebagaimana telah dilakukan perubahan pada Peraturan Direksi nomor 141 Tahun 2021, dan Surat Edaran nomor 01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Produk Pegadaian Titipan Emas Fisik, maka dipandang perlu untuk penyusunan Petunjuk Pelaksanaan tentang :

**I. Konversi Pelunasan Produk Pegadaian KCA Fitur Reguler dan Fleksi menjadi Titipan Emas Fisik**

Memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan Konversi Pelunasan Produk Pegadaian KCA Fitur Reguler dan Fleksi menjadi Titipan Emas Fisik sebagaimana tercantum dalam Buku I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**II. Konversi Titipan Emas Fisik menjadi Produk Pegadaian KCA Fitur Reguler dan Fleksi**

Memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan Konversi Titipan Emas Fisik menjadi Produk Pegadaian KCA Fitur Reguler dan Fleksi dalam Buku II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

## A. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Petunjuk Pelaksanaan ini disusun dengan maksud:

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan konversi pelunasan Produk Pegadaian KCA Reguler dan Fleksi menjadi Titipan Emas Fisik pada aplikasi Pegadaian Digital.
- b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan konversi Titipan Emas Fisik menjadi Pegadaian KCA Reguler dan Fleksi pada aplikasi Pegadaian Digital.
- c. Sebagai media untuk Tim Operasional dalam mempromosikan, menyalurkan, dan memonitoring pelaksanaan fitur konversi pelunasan Pegadaian KCA Reguler dan Fleksi menjadi Titipan Emas Fisik serta konversi Titipan Emas Fisik menjadi pinjaman Pegadaian KCA Reguler dan Fleksi pada aplikasi Pegadaian Digital.

### 2. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini disusun dengan tujuan:

- a. Meningkatkan loyalitas dan mempertahankan Nasabah *eksisting* yang telah selesai melakukan pelunasan pinjaman Pegadaian KCA Reguler dan Fleksi agar tetap berada pada ekosistem Perusahaan.
- b. Implementasi strategi bisnis Perusahaan untuk mempertahankan jumlah emas yang berada di dalam penguasaan Perusahaan.
- c. Meningkatkan probabilitas Nasabah untuk melakukan konversi dari Titipan Emas Fisik menjadi produk Pegadaian KCA Reguler atau Fleksi melalui perluasan layanan dan teknologi informasi.
- d. Meningkatkan portofolio bisnis pada produk Pegadaian KCA Reguler dan Fleksi sekaligus meningkatkan daya jual produk di tengah persaingan bisnis di era digital yang semakin dinamis.

## B. DEFINISI

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, yang dimaksud dengan:

1. **Perusahaan** adalah PT Pegadaian.
2. **Barang Jaminan** yang selanjutnya disebut **BJ** adalah barang yang dijadikan jaminan di Perusahaan dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada Perusahaan bahwa Nasabah akan melunasi pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian utang piutang.

Autentifikasi			
---------------	---	---	---

3. **Barang Titipan** adalah barang yang dititipkan oleh Nasabah untuk dilakukan penyimpanan di Perusahaan dalam jangka waktu tertentu dengan Nasabah melakukan pembayaran Biaya Jasa Titipan.
4. **Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)** adalah batas maksimum pinjaman per Nasabah yang berfungsi sebagai penerapan prinsip kehati-hatian penyaluran pinjaman.
5. **Beneficial Owner** adalah setiap orang yang memiliki Barang Jaminan yang mengendalikan transaksi Nasabah, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui hukum atau perjanjian.
6. **Biaya Jasa Titipan** yang selanjutnya disebut **Biaya Titipan** adalah beban yang diberikan Perusahaan kepada Nasabah atas jasa yang diberikan oleh Pegadaian sebagai syarat mengajukan transaksi titipan yang dilakukan.
7. **Daftar Keterangan Barang Titipan** adalah dokumen yang menerangkan jenis, jumlah, karatase, dan berat Barang Titipan.
8. **Denda Titipan** adalah kewajiban pembayaran tambahan biaya yang dikenakan kepada Nasabah yang terlambat mengambil fisik emas perhiasan dan/atau logam mulia yang telah dititipkan.
9. **Jangka Waktu Titipan** adalah periode penitipan Barang Titipan oleh Nasabah kepada Perusahaan.
10. **Konversi Pelunasan KCA menjadi Titipan Emas Fisik** yang selanjutnya disebut **Konversi KCA-TEF** adalah fasilitas untuk menjadikan Barang Jaminan rubrik kantong dari transaksi tebus gadai menjadi Barang Titipan.
11. **Konversi Titipan Emas Fisik menjadi Pegadaian KCA** yang selanjutnya disebut **Konversi TEF-KCA** adalah fasilitas untuk menjadikan Barang Titipan rubrik kantong menjadi Barang Jaminan pada produk pinjaman berbasis gadai.
12. **Nasabah** adalah orang perorangan atau Badan Usaha yang menggunakan produk dan layanan Perusahaan.
13. **Nilai Plafon Pinjaman** adalah besar nilai pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan berdasarkan barang titipan Nasabah.
14. **Nilai Taksiran** adalah penetapan nilai suatu barang berdasarkan perkiraan harga yang diperoleh dengan cara melakukan perkalian HPP dan Patok Taksiran.
15. **Nilai Titipan** adalah penetapan nilai barang yang dititipkan berdasarkan nilai pasar atau nilai jual pada saat penitipan.
16. **Patok Taksiran** adalah besaran persentase tertentu terhadap HPP Barang Jaminan, yang dipergunakan dalam menetapkan taksiran Barang Jaminan, yang

Autentifikasi			
---------------	---	---	---

penetapan besarnya mempertimbangkan biaya dan risiko dari masing-masing Barang Jaminan.

17. **Pegadaian Digital** yang selanjutnya disingkat **PDS** adalah sebuah aplikasi Perusahaan untuk melakukan transaksi berbasis digital.
18. **Pegadaian Kredit Cepat dan Aman** yang selanjutnya disebut **Pegadaian KCA**, adalah penyaluran Uang Pinjaman melalui sistem gadai sebagaimana dimaksud dalam 1150 s.d. 1160 KUH Perdata, sebagai kesepakatan utang piutang antara Perusahaan dengan Nasabah yang mewajibkan Nasabah untuk melunasi utangnya sampai dengan jatuh tempo, apabila tidak maka agunannya dijual lelang.
19. **Pegadaian Kredit Cepat dan Aman Fitur Fleksi** yang selanjutnya disebut **KCA Fleksi** adalah fitur dari produk Pegadaian KCA dengan menggunakan perhitungan Sewa Modal secara harian dengan jangka waktu pinjaman yang fleksibel.
20. **Pegadaian Kredit Cepat dan Aman Fitur Reguler** yang selanjutnya disebut **KCA Reguler** adalah Pegadaian KCA dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari dan perhitungan Sewa Modal per 15 hari dengan besaran tertentu yang diatur dalam peraturan tersendiri.
21. **Pegadaian Titipan Emas Fisik (TEF)** selanjutnya disebut **TEF** adalah layanan Perusahaan kepada Masyarakat yang ingin menitipkan barang berupa perhiasan emas dan/atau logam mulia secara aman di Perusahaan dengan fasilitas tambahan berupa plafon kredit yang dapat dipergunakan Nasabah, guna membedakan dengan jasa titipan yang *eksisting*.
22. **Plafon Pinjaman (Kredit)** adalah fasilitas tambahan berupa pemberian pinjaman dengan jaminan gadai terhadap Nasabah yang menggunakan jasa Titipan Emas Fisik di Perusahaan.
23. **Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Titipan Emas Fisik** yang selanjutnya disebut **Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai** adalah perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai, yang berlaku efektif untuk setiap transaksi pencairan pinjaman terhitung mulai tanggal pencairan sampai dengan penyelesaian masing-masing pinjaman.
24. **Sewa Modal** adalah sejumlah uang yang dibayar oleh Nasabah kepada Perusahaan sebagai jasa atas pinjaman yang diberikan yang besarnya ditetapkan oleh Perusahaan dan disepakati Nasabah dalam Surat Bukti Gadai atau Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai.

Autentifikasi			
---------------	---	---	---

25. **Surat Perjanjian Titipan Emas Fisik** adalah dokumen perjanjian elektronik antara Perusahaan dengan Nasabah yang berisi ketentuan-ketentuan jasa Titipan Emas Fisik sebagai bukti bahwa Nasabah melakukan transaksi layanan Jasa Titipan di Perusahaan yang disetujui kedua belah pihak.
26. **Taksiran** adalah penetapan nilai suatu barang dalam mata uang Rupiah berdasarkan perkiraan harga yang diperoleh dengan cara melakukan perkalian HPP dan Patok Taksiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
27. **Taksir Ulang** adalah kegiatan menentukan kembali kriteria taksiran Barang Jaminan untuk penghitungan ulang terhadap Nilai Taksiran atas Barang Jaminan dan Barang Titipan.
28. **Tanggal Jatuh Tempo Titipan** yang selanjutnya disebut **Jatuh Tempo Titipan** adalah tanggal berakhirnya perjanjian titipan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sejak tanggal perjanjian.
29. **Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman** yang selanjutnya disebut **Jatuh Tempo Pinjaman** adalah tanggal berakhirnya perjanjian kredit atau pinjaman yang telah ditentukan sejak tanggal perjanjian.
30. **Toggle** adalah fitur yang dapat memunculkan layanan Titipan Emas Fisik pada aplikasi Pegadaian Digital pada saat Nasabah melakukan transaksi Tebus Gadai.
31. **Uang Pinjaman** yang selanjutnya disebut **UP** adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan utang-piutang.

#### I. STRATEGI

Strategi yang digunakan dalam menjalankan program kerja Konversi Pelunasan Produk Pegadaian KCA Fitur Reguler dan Fleksi menjadi Titipan Emas Fisik dan Konversi Titipan Emas Fisik menjadi Produk Pegadaian KCA Fitur Reguler dan Fleksi pada Aplikasi Pegadaian Digital adalah memberikan fasilitas tambahan pada transaksi tebus gadai via aplikasi PDS untuk dijadikan Barang Titipan sehingga mendorong pembentukan ekosistem emas untuk dapat meningkatkan *retaining* di Perusahaan.

#### II. KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang tidak diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini mengacu pada Peraturan tentang Produk Pegadaian KCA Reguler, KCA Fleksi, Titipan Emas Fisik, Biaya Transaksi non Tunai dan Gadai Titipan Emas Fisik.

Autentifikasi			
---------------	---	---	---

### III. PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian internal terhadap pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai berikut:

- A. Perusahaan menyediakan kebijakan sesuai Tata Kelola Kebijakan Perusahaan yang menjadi acuan pengendalian aktivitas Perusahaan.
- B. Komitmen dan keterlibatan aktif para pihak terkait sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dalam rangka implementasi Petunjuk Pelaksanaan ini.
- C. Pejabat yang berwenang dalam persetujuan konversi Titipan Emas Fisik dan Gadai Titipan Emas Fisik tetap memperhitungkan *cost and profit analysis* dalam memberikan program promosi dan penjualan.
- D. Unit Kerja yang membidangi Produk Gadai menjadi koordinator dalam penilaian risiko dari setiap aktivitas yang dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan ini.
- E. Penerapan aktivitas pengendalian mengacu pada Kebijakan Pengendalian Internal Perusahaan.

### IV. MONITORING DAN EVALUASI

- A. Unit Kerja yang membidangi Produk Gadai melakukan *Monitoring* dan *Evaluasi* terhadap pelaksanaan Konversi Pelunasan Produk Pegadaian KCA Fitur Reguler dan Fleksi menjadi Titipan Emas Fisik dan Konversi Titipan Emas Fisik menjadi Produk Pegadaian KCA Fitur Reguler dan Fleksi pada Aplikasi PDS sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.
- B. Evaluasi dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan berdasarkan hasil *monitoring* terhadap petunjuk pelaksanaan ini, untuk kondisi tertentu namun tidak terbatas pada perubahan strategis bisnis, maka evaluasi dapat segera dilakukan.
- C. Unit Kerja yang membidangi Produk Gadai bertanggung jawab melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi Petunjuk Pelaksanaan ini.

### V. PENAFSIRAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terkait Petunjuk Pelaksanaan Konversi Pelunasan Produk Pegadaian KCA Fitur Reguler dan Fleksi menjadi Titipan Emas Fisik dan Konversi Titipan Emas Fisik menjadi Produk Pegadaian KCA Fitur Reguler dan Fleksi pada Aplikasi Pegadaian Digital maka yang berwenang untuk memberikan penafsiran adalah Unit Kerja yang membidangi Produk Gadai.

Autentifikasi			
---------------	---	---	---

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal diedarkan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Diedarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Oktober 2024

---

**PT Pegadaian  
Divisi Produk Gadai**

  
**Mufri Yandi**  
Kepala Divisi Produk Gadai

**16 Oktober 2024  
Salinan Sesuai Aslinya  
Kepala Divisi Kepatuhan**

  
**Edi Sarwono**  
NIK.P. 71920730



Pegadaian




**BUKU I  
KONVERSI PELUNASAN PRODUK  
PEGADAIAN KCA FITUR REGULER  
DAN FLEKSI MENJADI TITIPAN  
EMAS FISIK**



DIVISI PRODUK GADAI

PT PEGADAIAN - 2024

# I. MODEL BISNIS KONVERSI KCA – TEF



Model bisnis Konversi KCA – TEF dimulai dari *flow* di depan oleh Nasabah saat melakukan transaksi Tebus Gadai, adapun alur lengkapnya sebagai berikut:

- Saat Nasabah melakukan proses Tebus Gadai untuk produk KCA Reguler atau KCA Fleksi dan atas Kredit Sendiri di aplikasi PDS otomatis muncul penawaran layanan Titipan Emas Fisik dalam bentuk *Toggle*.
- Jika Nasabah mengaktifkan *Toggle* penawaran Titipan Emas Fisik, akan muncul detail informasi yang meliputi detail total kewajiban dari pinjaman gadai sebelumnya dan Biaya Titipan (jika ada).
- Sebaliknya, jika Nasabah tidak mengaktifkan *Toggle* penawaran Titipan Emas Fisik maka proses Tebus Gadai mengikuti model bisnis *eksisting*.
- Nasabah akan melakukan proses pembayaran sesuai dengan total kewajiban sekaligus proses diakhiri dengan notifikasi yang akan diberikan kepada Nasabah.

Autentikasi			
-------------	--	--	--

- E. Notifikasi tersebut meliputi transaksi berhasil untuk Pelunasan Gadai dan pengajuan Titipan Emas Fisik.
- F. Nasabah akan menerima dokumen elektronik yang berupa Surat Perjanjian Titipan Emas Fisik pada email yang telah terdaftar sebagai Akun Premium di aplikasi PDS.
- G. Pengelola Agunan menerima notifikasi Konversi KCA-TEF di TUGASKU pada aplikasi PASSION sesuai dengan pengajuan Pegadaian KCA.
- H. Pengelola Agunan melakukan pengambilan BJ untuk dapat diserahkan kepada Penaksir.
- I. Penaksir menerima BJ Pegadaian KCA dari Pengelola Agunan dan melanjutkan proses Taksir Ulang sistem dan fisik.
- J. Apabila terdapat perbedaan Taksiran, membutuhkan *approval* berjenjang.
- K. Mekanisme Konversi KCA-TEF berakhir sampai dengan proses persetujuan Taksir Ulang selesai dan dilakukan proses penyimpanan Barang Titipan kembali.

## II. KETENTUAN UMUM KONVERSI KCA - TEF

Ketentuan umum dalam Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai berikut:

- A. Berlaku untuk Nasabah perorangan yang telah terdaftar menjadi Akun Premium pada aplikasi PDS.
- B. Berlaku untuk transaksi pelunasan produk Pegadaian KCA fitur Reguler dan Fleksi untuk Rubrik Kantong.
- C. Hanya dapat ditransaksikan di aplikasi PDS.
- D. Hanya berlaku untuk kredit sendiri.
- E. Jangka Waktu Titipan untuk TEF hasil konversi KCA - TEF yaitu 12 (dua belas) bulan dan gratis Biaya Titipan
- F. Perpanjangan Jangka Waktu Titipan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- G. Penetapan kategori titipan berdasarkan Nilai Titipan sebagai berikut:

Kategori	Nilai Titipan
Kategori 1	Rp 20.000.000,- s.d Rp 99.999.999,-
Kategori 2	Rp 100.000.000,- s.d Rp 499.999.999,-
Kategori 3	Rp 500.000.000,- s.d BMPK
Kategori 4	Rp 53.433,- s.d Rp 19.999.999,-

Autentifikasi			
---------------	---	---	---

- H. Konversi KCA-TEF bersifat penawaran, sehingga Nasabah dapat atau tidak menyetujui penawaran tersebut.
- I. Persetujuan Nasabah dibuktikan dengan peng-*input*-an PIN yang telah terdaftar di Akun Premium Nasabah.
- J. Perjanjian antara Perusahaan dengan Nasabah berupa **Surat Perjanjian Titipan Emas Fisik** dalam bentuk dokumen elektronik yang dikirimkan melalui *e-mail* yang terdaftar pada Akun Premium Nasabah sebagaimana pada **Lampiran I Huruf A**.

### III. KETENTUAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- A. TEF hasil Konversi KCA-TEF berakhir perjanjiannya melalui mekanisme berikut:
  - 1. Ditransaksikan Konversi TEF-KCA;
  - 2. Pelunasan TEF melalui Outlet yang diproses pada aplikasi PASSION atau *channel* lain yang disediakan Perusahaan.
- B. Hal yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan produk Titipan Emas Fisik mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- C. *User Manual Guide* atas layanan KCA Fitur Reguler dan Fleksi menjadi Titipan Emas Fisik dan Konversi Titipan Emas Fisik menjadi Produk Pegadaian KCA Fitur Reguler dan Fleksi pada Aplikasi Pegadaian Digital sebagaimana **Lampiran II** pada Petunjuk Pelaksanaan ini.

### IV. AKTIVITAS OPERASIONAL DI OUTLET

- A. Pemandangan Penyimpanan BJ KCA fitur Reguler atau Fleksi ke Barang Titipan TEF pada Kantor Cabang:
  - 1. Pengelola Agunan mendapatkan notifikasi melalui menu TUGASKU aplikasi PASSION atas terjadinya transaksi Konversi KCA-TEF.
  - 2. Pengelola Agunan mencetak Berita Acara Serah Terima (BAST) melalui aplikasi Passion sesuai **Lampiran I Huruf B** dan melakukan serah terima BJ KCA atas Konversi KCA-TEF kepada Penaksir Outlet.
  - 3. Penaksir Outlet menerima notifikasi pada menu TUGASKU aplikasi PASSION untuk melakukan Taksir Ulang BJ KCA atas Konversi KCA-TEF untuk dijadikan produk TEF, kemudian mencetak Formulir Pengajuan Titipan Emas Fisik sebagaimana pada **Lampiran I Huruf C** melalui sistem aplikasi PASSION.
  - 4. Penaksir Outlet menuliskan hasil Taksir Ulang pada Formulir Pengajuan Titipan Emas Fisik yang telah dicetak.

Autentikasi			
-------------	---	---	---

5. Apabila dalam proses Taksir Ulang terdapat perbedaan Nilai Taksiran, harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat berwenang sebagaimana berikut:
    - a. Perbedaan Nilai Taksiran < 10% membutuhkan persetujuan Pemimpin Cabang;
    - b. Perbedaan Nilai Taksiran  $\geq$  10%, persetujuan berjenjang Pemimpin Cabang dan Deputi Bisnis.
  6. Penaksir melakukan serah terima Barang Titipan yang sudah dibungkus dan dimatris, serta mencetak dokumen Serah Terima Daftar Keterangan Barang sebagaimana **Lampiran 1 Huruf D** melalui sistem aplikasi PASSION.
- B. Pemindehan Penyimpanan BJ KCA fitur Reguler atau Fleksi ke Barang Titipan TEF pada Unit Pelayanan Cabang dan Unit Pelayanan Co-location:
1. Kepala Unit atau Pengelola Unit menerima notifikasi pada menu TUGASKU aplikasi PASSION atas terjadinya transaksi Konversi KCA-TEF.
  2. Kepala Unit atau Pengelola Unit mencetak Berita Acara Serah Terima (BAST) melalui aplikasi PASSION sesuai **Lampiran I Huruf B** untuk diserahkan kepada Pengelola Agunan dalam proses pengambilan BJ, kemudian ditandatangani bersama saat proses serah terima BJ.
  3. Kepala Unit atau Pengelola Unit menerima notifikasi pada menu TUGASKU aplikasi PASSION untuk melakukan Taksir Ulang BJ KCA atas Konversi KCA-TEF untuk dijadikan produk TEF, kemudian mencetak Formulir Pengajuan Titipan Emas Fisik sebagaimana pada **Lampiran I Huruf C** melalui sistem aplikasi.
  4. Kepala Unit atau Penaksir UPC menuliskan hasil Taksir Ulang pada Formulir Pengajuan Titipan Emas Fisik yang telah dicetak.
  5. Apabila dalam proses Taksir Ulang terdapat perbedaan Nilai Taksiran, harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat berwenang sebagaimana berikut:
    - a. Perbedaan Nilai Taksiran < 10% membutuhkan persetujuan Pemimpin Cabang;
    - b. Perbedaan Nilai Taksiran  $\geq$  10%, persetujuan berjenjang Pemimpin Cabang dan Deputi Bisnis.
  6. Kepala Unit atau Pengelola Unit melakukan serah terima Barang Titipan yang sudah dibungkus dan dimatris serta mencetak dokumen Serah Terima Daftar Keterangan Barang sebagaimana **Lampiran I Huruf D** melalui sistem aplikasi PASSION.

Autentifikasi			
---------------	---	---	---

C. Pembungkusan Barang Titipan dan Pengarsipan

Barang Titipan dibungkus dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pembungkusan Barang Titipan dengan cara memasukkan Formulir Pengajuan TEF halaman 2 (dua) pada kantong BJ beserta Barang Titipannya.
2. Daftar Keterangan Barang Titipan Emas Fisik sebagaimana **Lampiran I Huruf D** ditempel di sisi luar kantong BJ yang berfungsi sebagai kitir.
3. Formulir Pengajuan Titipan Emas Fisik halaman 1 (satu), BAST Barang Jaminan, dan FPK lama diarsipkan dalam arsip tersendiri.

V. **MANAJEMEN SURAT BUKTI GADAI (SBG)**

Dilakukannya Konversi KCA-TEF mengakibatkan status kredit produk KCA menjadi lunas dan tidak diperlukan penyerahan BJ KCA lunas kepada Nasabah dikarenakan telah berpindah status menjadi produk TEF. Perubahan proses bisnis ini memerlukan manajemen SBG yang berbeda dengan proses pelunasan pada umumnya, sebagai berikut:

1. SBG fisik maupun SBG Elektronik atas produk Pegadaian KCA fitur Reguler atau Fleksi yang dilakukan Konversi KCA-TEF tidak lagi berlaku manakala proses Konversi KCA-TEF dilakukan.
2. Dalam hal Nasabah datang ke Outlet untuk melakukan pengambilan BJ KCA yang telah dilakukan Konversi KCA-TEF, proses pengambilan berubah menjadi pengambilan Barang Titipan dengan mekanisme:
  - a. Nasabah menunjukkan Perjanjian Titipan Emas Fisik yang dikirimkan via *e-mail* Nasabah, menunjukkan KTP asli, dan menyerahkan salinan KTP kepada Kasir;
  - b. Denda Titipan timbul apabila Nasabah melakukan pengambilan melebihi Jatuh Tempo Titipan;
  - c. Apabila Nasabah melakukan pengambilan sampai dengan Jatuh Tempo Titipan, Nasabah tidak dikenakan Denda Titipan;
  - d. Kasir dan Nasabah menandatangani Nota Pengambilan Barang;
  - e. Pengelola Agunan melakukan pengambilan Barang Titipan, memproses serah terima Barang Titipan pada **Menu Penyerahan Barang Titipan Emas** pada aplikasi PASSION dan menandatangani Berita Acara Serah Terima dengan Nasabah.
3. SBG fisik KCA Reguler atau KCA Fleksi atas transaksi Konversi KCA-TEF diserahkan kembali ke Outlet asal pengajuan gadai dan diarsipkan tersendiri.

Autentifikasi			
---------------	---	---	---

4. Batas waktu penyerahan kembali SBG fisik KCA reguler atau KCA Fleksi lunas adalah sama dengan tanggal BJ/Barang Titipan diserahkan fisiknya sesuai dengan status produk dan fitur paling akhir (TEF, KCA Reguler, atau KCA Fleksi).
5. Apabila Nasabah tidak dapat menyerahkan SBG fisik KCA Reguler atau KCA Fleksi lunas, Nasabah mengisi Surat Pengantar ke Polisi sebagaimana **Lampiran I Huruf H** yang kemudian mengajukan Surat Keterangan Sebagai Pengganti SBG Hilang/Rusak sesuai dengan **Lampiran I Huruf I**.
6. Dalam hal terjadi proses Konversi KCA-TEF yang kemudian dilakukan konversi lagi secara berulang-ulang, maka SBG fisik lunas yang diakui adalah SBG untuk nomor kredit gadai paling awal.

Diedarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 16 Oktober 2024

---

**PT Pegadaian  
Divisi Produk Gadai**

  
**Mufri Yandi**  
Kepala Divisi Produk Gadai

**16 Oktober 2024**  
**Salinan Sesuai Aslinya**  
**✓ Kepala Divisi Kepatuhan**


  
**Edi Sarwono**  
NIK.P. 71920730



**Pegadaian**




**BUKU II  
KONVERSI TITIPAN EMAS FISIK  
MENJADI PRODUK PEGADAIAN KCA  
FITUR REGULER DAN FLEKSI**



**DIVISI PRODUK GADAI**

## I. MODEL BISNIS KONVERSI TEF-KCA



Model bisnis Konversi TEF - KCA dimulai dari Nasabah mengajukan Pinjaman Gadai melalui Menu Gadai Titipan Emas Fisik pada aplikasi PDS, adapun detail model bisnis Konversi TEF – KCA adalah sebagai berikut:

- Nasabah dapat memilih Gadai Titipan Emas melalui informasi Titipan Emas Fisik per nomor titipan yang dimiliki oleh Nasabah.
- Nasabah dapat memilih jenis layanan KCA Regular 120 hari dan KCA Fleksi 180 hari melalui layanan Konversi TEF – KCA. Sedangkan untuk Titipan Emas Fisik yang berasal dari Outlet dapat mengajukan GTEF rekening koran sesuai kondisi *eksisting*.
- Nasabah melakukan konfirmasi pengajuan KCA Regular atau KCA Fleksi dan diakhiri dengan adanya notifikasi pada aplikasi PDS.
- Dokumen Perjanjian Pinjaman Gadai dikirimkan melalui email Nasabah yang sudah terdaftar pada Akun Premium PDS.
- Pengelola Agunan atau Petugas yang ada di Outlet akan menerima notifikasi adanya Konversi TEF-KCA melalui TUGASKU aplikasi PASSION.
- Pengelola Agunan melakukan pengambilan Barang Titipan untuk diserahkan kepada Penaksir.

Autentikasi			
-------------	--	--	--

- G. Penaksir melakukan proses Taksir Ulang.
- H. Mekanisme Konversi TEF-KCA berakhir sampai dengan proses persetujuan Taksir Ulang selesai dan dilakukan proses penyimpanan BJ kembali.

## II. KETENTUAN UMUM KONVERSI TEF-KCA

Ketentuan umum dalam Petunjuk Pelaksanaan ini adalah:

- A. Berlaku untuk Nasabah perorangan dan telah terdaftar sebagai Akun Premium.
- B. Hanya dapat ditransaksikan di aplikasi PDS.
- C. Untuk TEF hasil dari Konversi KCA-TEF hanya dapat mengajukan produk KCA Reguler tenor 120 hari dan KCA Fleksi 180 hari melalui aplikasi PDS.
- D. Untuk TEF yang diajukan di Outlet hanya dapat mengajukan Penambahan Nilai Plafon Pinjaman GTEF melalui Outlet dan aplikasi PDS.
- E. PDS secara otomatis mengidentifikasi TEF pengajuan Outlet atau hasil Konversi KCA-TEF, sehingga saat pengajuan Pinjaman Gadai langsung memunculkan pilihan Produk sesuai dengan ketentuan romawi II huruf C atau D.
- F. Mekanisme pembulatan UP, Tarif Sewa Modal, Biaya Administrasi dan biaya lain yang timbul untuk produk GTEF, Pegadaian KCA Reguler atau KCA Fleksi menyesuaikan dengan ketentuan dan kebijakan yang telah berlaku.
- G. Pencairan pinjaman berbasis gadai melalui aplikasi PDS merujuk pada ketentuan yang berlaku yaitu:
  - 1. Nominal per transaksi minimal Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan maksimal Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
  - 2. Limit per hari per CIF maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).
- H. *User Manual Guide* Konversi TEF-KCA sebagaimana **Lampiran II** pada Petunjuk Pelaksanaan ini.

## III. AKTIVITAS OPERASIONAL DI OUTLET

- A. Pemandahan Penyimpanan Barang Titipan ke BJ KCA pada Kantor Cabang:
  - 1. Pengelola Agunan menerima notifikasi pada menu TUGASKU aplikasi PASSION atas transaksi Konversi TEF-KCA.
  - 2. Pengelola Agunan mencetak Berita Acara Serah Terima (BAST) melalui aplikasi PASSION sesuai **Lampiran 1 Huruf F** dan melakukan serah terima Barang Titipan atas Konversi TEF-KCA kepada Penaksir Cabang.
  - 3. Penaksir Cabang menerima notifikasi pada menu TUGASKU aplikasi PASSION untuk melakukan Taksir Ulang Barang Titipan atas Konversi TEF-KCA untuk dijadikan produk KCA Fitur Reguler atau Fleksi sesuai dengan pilihan Nasabah, kemudian mencetak Formulir Pengajuan Pinjaman KCA

Autentifikasi			
---------------	---	---	---

dari Konversi TEF – KCA sebagaimana pada **Lampiran 1 Huruf G** melalui sistem aplikasi PASSION.

4. Apabila dalam proses Taksir Ulang terdapat perbedaan Nilai Taksiran, harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat berwenang sebagaimana berikut:
    - a. Perbedaan Nilai Taksiran < 10% membutuhkan persetujuan Pemimpin Cabang.
    - b. Perbedaan Nilai Taksiran  $\geq$  10% persetujuan berjenjang Pemimpin Cabang dan Deputi Bisnis.
  5. Penaksir melakukan serah terima BJ dalam kondisi terbungkus dan dimatris kepada Pengelola Agunan.
- B. Pemindahan Penyimpanan Barang Titipan TEF ke BJ KCA pada Unit Pelayanan Cabang dan Unit Pelayanan Co-location:
1. Kepala Unit atau Pengelola Unit menerima notifikasi pada menu TUGASKU aplikasi PASSION atas transaksi Konversi TEF-KCA.
  2. Kepala Unit atau Pengelola Unit mencetak Berita Acara Serah Terima (BAST) melalui aplikasi PASSION sesuai **Lampiran 1 Huruf F** untuk diserahkan kepada Pengelola Agunan dalam proses pengambilan Barang Titipan, kemudian ditandatangani bersama saat serah terima Barang Titipan.
  3. Kepala Unit atau Pengelola Unit menerima notifikasi pada menu TUGASKU aplikasi PASSION untuk melakukan Taksir Ulang Barang Titipan atas Konversi TEF-KCA untuk dijadikan produk KCA Fitur Reguler atau Fleksi sesuai dengan pilihan Nasabah, kemudian mencetak Formulir Aplikasi Pegadaian KCA sebagaimana pada **Lampiran 1 Huruf G** melalui sistem aplikasi PASSION.
  4. Apabila dalam proses Taksir Ulang terdapat perbedaan Nilai Taksiran, harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat berwenang sebagaimana berikut:
    - a. Perbedaan Nilai Taksiran < 10% membutuhkan persetujuan Pemimpin Cabang;
    - b. Perbedaan Nilai Taksiran  $\geq$  10% persetujuan berjenjang Pemimpin Cabang dan Deputi Bisnis.
  5. Kepala Unit atau Pengelola Unit melakukan serah terima BJ dalam kondisi terbungkus dan dimatris kepada Pengelola Agunan.

Autentifikasi			
---------------	---	---	---

- C. Pembungkusan Barang Jaminan dan Pengarsipan
1. BJ KCA dibungkus dalam kantong BJ beserta:
    - a. Formulir Aplikasi Pegadaian KCA sebagaimana **Lampiran I Huruf G** halaman 2 (dua) yang sudah diisi oleh Penaksir atau Kepala Unit atau Pengelola Unit.
    - b. Kitir BJ sebagaimana Lampiran I huruf G halaman 3 (tiga) ditempel.
  2. Formulir Aplikasi Pegadaian KCA sebagaimana **Lampiran I Huruf G** halaman 1 (satu), BAST Barang Titipan, dan FPK lama diarsipkan dalam arsip tersendiri.

#### IV. PERJANJIAN TEF HASIL KONVERSI TEF-KCA

Konversi TEF-KCA mengakibatkan status TEF berakhir dan tidak diperlukan pengambilan Barang Titipan dikarenakan telah berpindah status menjadi produk Pegadaian KCA fitur Reguler atau Fleksi sesuai dengan pilihan Nasabah. Pengarsipan atau pendokumentasian Perjanjian TEF paska dilakukan Konversi TEF-KCA sebagai berikut:

1. Apabila Nasabah melakukan transaksi Konversi TEF-KCA, Nasabah tidak dapat melakukan pengambilan Barang Titipan melainkan melalui mekanisme pelunasan KCA fitur Reguler atau Fleksi.
2. KCA Reguler atau Fleksi hasil Konversi TEF-KCA dapat dilunasi dengan mekanisme:
  - a. Pelunasan melalui *channel* Outlet, dengan pengambilan BJ dilakukan di Outlet asal dan menunjukkan perjanjian elektronik sebagaimana pada **Lampiran I Huruf E** kepada Kasir, menunjukkan KTP asli, dan menyerahkan salinan KTP.
  - b. Pelunasan melalui aplikasi PDS dan *channel* non Outlet lainnya, dengan pengambilan BJ dilakukan di Outlet asal dengan menunjukkan Nota Pelunasan, KTP asli, dan menyerahkan salinan KTP.
  - c. Proses serah terima BJ dilakukan oleh Pengelola Agunan atau Kepala Unit (untuk Unit Kerja UPC) dengan memproses pada **Menu Pengambilan Barang Jaminan** aplikasi PASSION kemudian menandatangani Nota Serah Terima BJ.

Autentikasi			
-------------	---	---	---

- d. Nomor Seri SBG yang diinput di **Menu Pengambilan Barang Jaminan** adalah 11 (sebelas) digit terakhir dari nomor kredit, seperti contoh berikut:  
Nomor Kredit : 12000 – 24 – 01 – 123456 – 1  
Nomor Seri SBG : 24011234561
- e. Pelunasan melalui Konversi KCA-TEF di PDS.

Diedarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 16 Oktober 2024

---

**PT Pegadaian**  
**Divisi Produk Gadai**

  
**Mufri Yandi**  
Kepala Divisi Produk Gadai

**16 Oktober 2024**  
**Salinan Sesuai Aslinya**  
**Kepala Divisi Kepatuhan**

  
**Edi Sarwono**  
NIK.P. 71920730

**A. PERJANJIAN JASA TITIPAN EMAS FISIK**

**PERJANJIAN JASA TITIPAN EMAS FISIK**

**NOMOR: xxxxx xx xx xxxxxx xx**

Pada hari ini ..... tanggal .....

bulan.....tahun.....

Bertempat di PT PEGADAIAN CP / UPC .....,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PT PEGADAIAN berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh ..... selaku Pemimpin Cabang oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT PEGADAIAN selanjutnya disebut **PEGADAIAN**.
2. .... Bertempat tinggal/kedudukan di  
..... RT/RW: ...../..... Kode pos  
.....Kelurahan.....Kecamatan  
.....Kotamadya/Kabupaten.....Provinsi .....sesuai  
KTP/SIM/Paspor No ..... selanjutnya disebut **NASABAH**.

PEGADAIAN dan NASABAH secara bersama-sama, selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" sepakat untuk mengadakan Perjanjian Titipan Emas Fisik selanjutnya disebut **PERJANJIAN** menggunakan Bahasa Indonesia dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Ketentuan Umum**

Untuk hubungan antara **PARA PIHAK** berlaku ketentuan yang ada pada PT PEGADAIAN termasuk: "SYARAT-SYARAT UMUM TITIPAN EMAS FISIK DI PT PEGADAIAN"

**Pasal 2**

**Objek Perjanjian**

- (1) Fasilitas Titipan Emas Fisik hanya menerima Barang Titipan berupa Emas Perhiasan, Berlian dan Logam Mulia.
- (2) PEGADAIAN menyetujui untuk menerima titipan dan NASABAH mengakui telah menitipkan barang-barang berupa perhiasan:  
Nomor Bukti Titipan : XXXX - XX - XX - XXXXX - XX  
Kategori Fasilitas Titipan : Kategori 1 / Kategori 2 / Kategori 3 / Kategori 4

Autentifikasi	A		
---------------	---	---	---

- Yang Tempat Penitipan berada pada Kantor Cabang CP .....
- (3) Dalam hal Objek Titipan yang diatur dalam angka 2 di atas mengalami perubahan, maka PEGADAIAN dan NASABAH harus membuat Addendum Perjanjian.

### Pasal 3

#### Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu Titipan Emas Fisik berlaku selama ..... (.....) bulan terhitung mulai tanggal ..... Sampai dengan ....., ..... Dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal NASABAH menggunakan fasilitas Pinjaman Gadai, maka PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian ini berakhir atau gugur dimana seluruh barang titipan secara langsung menjadi barang jaminan sampai dengan utang/kewajiban pokok NASABAH dilunasi dan pada saat NASABAH telah melunasi/menyelesaikan kewajiban pokok pada fasilitas Pinjaman Gadai.

### Pasal 4

#### Biaya Titipan Emas Fisik

- (1) Biaya titipan sudah termasuk PPN 11%.
- (2) NASABAH harus membayar biaya Titipan Emas Fisik pada saat ditandatangani PERJANJIAN ini.
- (3) PEGADAIAN setiap saat dapat meninjau kembali besarnya biaya titipan dengan pemberitahuan kepada NASABAH dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
- (4) Pilihan Kategori Fasilitas Titipan terdiri dari 4 (empat) Kategori berdasarkan Total nilai Barang Titipan, yaitu:

Kategori	Nilai Titipan
Kategori 1	20 juta s.d 99.999.999
Kategori 2	100 juta s.d 499.999.999
Kategori 3	500 juta s.d BMPK
Kategori 4	53.433 s.d 19.999.999

- (5) Apabila NASABAH tidak melakukan perpanjangan pada saat masa titipan berakhir akan dikenakan denda dengan besaran sesuai ketentuan PEGADAIAN.

Autentifikasi	A	0	2
---------------	---	---	---

## Pasal 5

### Syarat dan Ketentuan Titipan Emas Fisik

- (1) NASABAH dapat menggunakan fasilitas penitipan dalam hal menyimpan, mengambil dan/atau mengganti Barang Titipan selama perjanjian titipan masih aktif sesuai ketentuan pada Pasal 3.
- (2) Barang Titipan yang diserahkan NASABAH kepada PEGADAIAN adalah milik NASABAH dan/atau kepemilikan sebagaimana Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan NASABAH menjamin Barang Titipan bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan/atau sita jaminan.
- (3) NASABAH dapat memiliki lebih dari 1 (satu) nomor fasilitas titipan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 6

### Pemberian Kuasa atau Meninggal Dunia

- (1) NASABAH dengan persetujuan PEGADAIAN dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan berkaitan dengan produk Titipan Emas Fisik tersebut.
- (2) Pemberian Kuasa tersebut hanya dapat dilakukan dengan menggunakan konsep Surat Kuasa yang telah disediakan oleh PEGADAIAN.
- (3) Pemberi Kuasa tersebut akan berakhir jika NASABAH selaku Pemberi Kuasa meninggal dunia atau terjadi hal-hal lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (4) Apabila NASABAH meninggal dunia, maka yang berhak menggantikan kedudukan NASABAH adalah ahli waris NASABAH, yang dibuktikan dokumen keahliwarisan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang.

## Pasal 7

### Hak dan Kewajiban PARA PIHAK

- (1) NASABAH wajib membayar biaya Titipan Emas Fisik pada saat ditandatangani Perjanjian ini.
- (2) NASABAH berhak untuk memilih salah satu dari 4 (empat) kategori pada saat pengajuan fasilitas titipan sesuai kebutuhan dan total nilai barang titipan NASABAH.
- (3) Pada saat NASABAH telah memilih kategori fasilitas titipan maka NASABAH hanya memiliki hak menitipkan barang titipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) PEGADAIAN wajib memelihara Barang Titipan Emas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya.

Autentikasi			
-------------	---	---	---

- (5) PEGADAIAN berhak menerima pembayaran biaya Titipan Emas Fisik dari NASABAH pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (6) PEGADAIAN berhak menahan Barang Titipan NASABAH yang terdapat pada Produk Titipan Emas Fisik jika NASABAH masih memiliki kewajiban belum membayar biaya-biaya lain dan/atau denda (jika waktu titipan melewati jangka waktu titipan Pasal 3) kepada PEGADAIAN.
- (7) NASABAH berhak menerima Produk Titipan Emas Fisik dari PEGADAIAN pada saat NASABAH memintanya ataupun pada saat berakhirnya Perjanjian Titipan Emas Fisik ini dalam keadaan yang sama dengan pada saat NASABAH menyerahkan Produk Titipan Emas Fisik.
- (8) NASABAH berhak menerima produk pinjaman berbasis gadai menggunakan Produk Titipan Emas Fisik sebagai Barang Jaminan.
- (9) Atas permintaan layanan pinjaman NASABAH sebelum jangka waktu berakhir yang ditentukan pada Pasal 3 maka NASABAH berhak menerima Uang Kembalikan atas biaya titipan.

#### Pasal 8

#### Berakhirnya Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
  - a) NASABAH mengambil fasilitas layanan pinjaman berbasis gadai yang menggunakan Barang Titipan sebagai Barang Jaminan atas pinjaman tersebut.
  - b) Jangka waktu Titipan Emas Fisik telah berakhir dan NASABAH tidak memperpanjang lagi atau NASABAH bermaksud memperpanjang akan tetapi PEGADAIAN karena pertimbangan tertentu tidak menyetujuinya.
  - c) NASABAH melakukan pengambilan keseluruhan Barang Titipan yang terdapat pada Bukti Titipan sebelum jangka waktu berakhir yang ditentukan sesuai pada Pasal 3.
  - d) Atas permintaan NASABAH.
- (2) NASABAH dapat menghentikan Perjanjian ini setiap saat tanpa hak menuntut kembali bagian dari biaya titipan yang belum dilalui kecuali atas berakhir pinjaman karena Pasal 8 nomor (1) a.
- (3) PEGADAIAN secara sepihak setiap saat berwenang untuk membatalkan dan/atau menghentikan Perjanjian ini dalam hal:

Autentifikasi			
---------------	---	---	---

- a) NASABAH melanggar ketentuan tentang jenis barang yang boleh dititipkan dalam Tempat Penitipan Titipan Emas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2.
  - b) NASABAH dan/atau kuasanya tidak memenuhi salah satu kewajiban yang timbul dari Perjanjian ini.
  - c) NASABAH telah melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka NASABAH wajib mengganti semua kerugian yang dialami oleh PEGADAIAN akibat kelalaian NASABAH tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran atas peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan Perjanjian ini oleh pihak NASABAH, maka NASABAH dengan ini mengikat diri untuk menggantikan kerugian akibat pelanggaran ketentuan ini dan PEGADAIAN setiap saat berhak untuk menghentikan Perjanjian ini dan menahan barang-barang titipan sebagai jaminan untuk pemenuhan semua kewajiban NASABAH kepada PEGADAIAN.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai pengakhiran Perjanjian, oleh karena itu untuk pengakhiran Perjanjian ini tidak dipersyaratkan adanya putusan Pengadilan.

#### **Pasal 9**

#### **Pemberitahuan**

- (1) Setiap Surat Menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dialamatkan kepada:
- PT PEGADAIAN
- Cabang : .....
- Jalan : .....
- Telp : .....
- Fax : .....
- u.p : .....
- (2) NASABAH wajib memberitahukan secara tertulis atau melalui media lainnya setiap perubahan alamat NASABAH kepada PEGADAIAN selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat NASABAH dilaksanakan.

Autentifikasi			
---------------	---	---	---

### **Pasal 10**

#### **Force Majeure**

- (1) PEGADAIAN akan memberikan ganti kerugian apabila barang titipan yang berada dalam penguasaan PEGADAIAN mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*force majeure*) yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Ganti kerugian diberikan setelah diperhitungkan dengan Jumlah Taksiran Barang yang disimpan pada tempat penitipan Titipan Emas Fisik, sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di PEGADAIAN.

### **Pasal 11**

#### **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini akan disesuaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan cara tersebut tidak dapat tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum dan memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Setempat.

### **Pasal 12**

#### **Addendum**

Segala perubahan atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan Perjanjian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

### **Pasal 13**

#### **Lain-Lain**

- (1) Dalam hal titipan disita atas perintah pengadilan atau instansi berwenang lainnya, NASABAH atau kuasanya tidak diizinkan mengambil atau menukar Barang Titipan sampai PEGADAIAN menerima surat perintah pencabutan sita dari instansi berwenang.
- (2) Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk tidak menggunakan kegiatan Titipan Emas Fisik sebagai sarana untuk kegiatan investasi dalam bentuk, skema, dan mekanisme apapun.

Autentikasi			
-------------	---	---	---

- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur secara tersendiri dalam surat menyurat yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

Demikian Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak tanggal aktif dimulainya jangka waktu Titipan Emas Fisik sampai dengan berakhirnya Perjanjian. Adapun Perjanjian ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi Para Pihak.

NASABAH

(kota/kabupaten), (dd-mm-yyyy)

PT. PEGADAIAN  
Cabang CP/UPC .....

.....  
Pernyataan:

*"Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan"*

Autentifikasi	M	↻	✍
---------------	---	---	---

**B. BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG JAMINAN KONVERSI KCA-TEF**  
**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG JAMINAN\***  
Nomor Titipan .....

Pada hari ini (dd/mm/yyyy), telah diterima pemberitahuan melalui sistem untuk melakukan konversi Barang Jaminan menjadi Barang Titipan dengan keterangan sebagai berikut:

Tanggal kredit : dd/mm/yyyy  
Tanggal pelunasan : dd/mm/yyyy  
Tanggal Jatuh Tempo Titipan : dd/mm/yyyy  
Nama Nasabah :  
Nomor Kredit Sebelumnya :  
Nomor SBG :  
No. HP :

No	Keterangan Barang	Kadar (karat)	Berat (gram)	Nilai Taksiran (dalam Rp)
1	<i>contoh</i>			
	SATU KEPING LOGAM MULIA 25 GRAM DITAKSIR LOGAM MULIA 24 KARAT BERAT 25.0/25.0 GRAM	24	25	20.000.000

Yang menyerahkan,  
.....

Yang menerima,  
.....

(Nama)

P93XXX

(Nama)

P93XXX

\*BAST ini merupakan bagian dokumen yang melekat dengan barang jaminan atau barang titipan di produk layanan konversi pelunasan menjadi Titipan Emas yang diserahkan dari Pengelola Agunan ke Penaksir.

Autentifikasi			
---------------	---	---	---

C. FORMULIR PENGAJUAN TITIPAN EMAS FISIK



Formulir Pengajuan Titipan Emas Fisik

Nama :  
CIF :  
Identitas yang digunakan :  
Nomor Identitas :  
Alamat :  
Pekerjaan :  
Nomor HP :  
Jenis Barang :

dengan ini Saya menyetujui prosedur penaksiran dan penetapan nilai barang titipan sesuai standar PT Pegadaian.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_

Nasabah,

\_\_\_\_\_

Autentikasi			
-------------	--	--	--

Hal 2 (Halaman sebaliknya)

No. Titipan Emas Fisik	Keterangan (diisi oleh petugas)	Penaksir 1	
		Nilai Taks	Rp
		Nilai Titipan	Rp
		<b>KPT I</b>	
		Nilai Taks	Rp
		Nilai Titipan	Rp
		<b>KPT II</b>	
		Nilai Taks	Rp
		Nilai Titipan	Rp
		<b>KPT III</b>	
		Nilai Taks	Rp
Nilai Titipan	Rp		

Penaksir I

(.....)

Penaksir Validatur		
KPT 1	KPT 2	KPT3
( )	( )	( )

Autentifikasi	A	C	L
---------------	---	---	---

D. DAFTAR KETERANGAN BARANG TITIPAN EMAS FISIK  
DAFTAR KETERANGAN BARANG  
TITIPAN EMAS FISIK (PELUNASAN VIA PDS)

Nomor Bukti Titipan : xxxxx xx xx xxxxx xx  
Periode Titipan : (DD/BB/YYYY) s.d (DD/BB/YYYY)

NO	KETERANGAN BARANG	JUMLAH	KADAR	BERAT
NILAI TAKSIRAN				

Dipindahkan dari Kantor dengan Nomor	Dipindahkan ke Kantong dengan Nomor	Alasan Pemindahan	Tanda Tangan Petugas yang Memindahkan
Diisi dengan: nomor kredit pelunasan sebelumnya	Diisi dengan: nomor titipan produk Titipan Emas Fisik (TEF)	Diisi dengan: <i>permintaan konversi pelunasan Titipan Emas Fisik (TEF) melalui PDS</i>	Diisi dengan: tanda tangan basah dan nama terang serta diikuti keterangan tanggal proses konversi

Autentifikasi			
---------------	---	---	---

**E. PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN GADAI**  
**PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN GADAI**

**Nomor: xxxxx-xx-xx-xxxxxxx-x**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di PT PEGADAIAN CP ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama ..... Jabatan Pimpinan CP ....., dalam hal ini bertindak dan atas nama PT Pegadaian, yang selanjutnya disebut PEGADAIAN.
- II. Nama ....., No. KTP ....., CIF ....., alamat ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/Perusahaan yang saya pimpin:

Nama Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :  
Anggaran Dasar :  
Akta Notaris :  
Alamat :

Yang selanjutnya disebut NASABAH

PEGADAIAN dan NASABAH yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat dan setuju untuk membuat perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai berupa barang pada titipan fisik emas NASABAH, yang selanjutnya disebut Perjanjian, menggunakan Bahasa Indonesia dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK sebagai berikut:
  - a. PEGADAIAN wajib memberikan fasilitas kredit kepada NASABAH, sesuai dengan nomor Perjanjian Titipan Emas Fisik berikut ..... Atas nama Nasabah, dan NASABAH menyatakan sepakat dan setuju serta menerimanya sebagai fasilitas pemberian plafon pinjaman dari PEGADAIAN.
  - b. NASABAH wajib menaati ketentuan Fasilitas pemberian pinjaman tetap mengacu pada ketentuan batas minimal dan maksimal pinjaman yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PEGADAIAN.
  - c. NASABAH menyatakan sepakat dan setuju perubahan status atas keseluruhan Barang Titipan menjadi Barang Jaminan pada saat NASABAH mempergunakan fasilitas plafon pinjaman yang terdapat pada Perjanjian Titipan Emas Fisik nomor ..... dan selanjutnya dilakukan proses pencairan sebesar nilai permintaan dari NASABAH sebesar ..... melalui Outlet PEGADAIAN atau aplikasi

Autentikasi			
-------------	---	---	---

Pegadaian Digital sesuai ketentuan yang berlaku di PEGADAIAN atas pencairan kredit tersebut.

- d. NASABAH wajib melakukan pembayaran kewajiban plafon pinjaman sesuai dengan jenis layanan Gadai Titipan Emas Fisik yang dipilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - e. NASABAH wajib melunasi plafon pinjaman ditambah dengan sewa modal sampai dengan tanggal jangka waktu plafon pinjaman berakhir.
2. Fasilitas pemberian pinjaman tersebut dapat dilakukan pencairan sewaktu-waktu dengan ketentuan NASABAH memilih jangka waktu.
  3. Pelaksanaan atas seluruh pengajuan plafon pinjaman, transaksi pembayaran kewajiban dan penyelesaian plafon pinjaman, dapat dilakukan melalui Outlet PEGADAIAN, aplikasi Pegadaian Digital dan/atau *channel* pembayaran yang bekerja sama dengan PEGADAIAN merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
  4. NASABAH dapat melakukan pembayaran pokok plafon pinjaman dengan cara pelunasan atau cicil melalui Outlet PEGADAIAN, aplikasi Pegadaian Digital dan/atau *channel* pembayaran yang bekerja sama dengan PEGADAIAN.
  5. Pada saat pencairan pinjaman dilakukan maka NASABAH menyatakan telah berhutang kepada PEGADAIAN dan berkewajiban untuk membayar Pelunasan Plafon Pinjaman ditambah Sewa Modal dan/atau Denda (jika ada) sebesar Tarif yang berlaku di PEGADAIAN dan biaya-biaya yang timbul atas penjualan/lelang barang jaminan.
  6. Jangka waktu plafon pinjaman sesuai dengan angka 2 perjanjian ini terhitung mulai tanggal pencairan sampai dengan jangka waktu penyelesaian kredit yang telah disepakati, sebagaimana tercantum dalam nota transaksi pencairan plafon pinjaman.
  7. Tarif Sewa Modal, biaya administrasi dan denda, hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp 100,00 (seratus rupiah).
  8. Sewa modal dihitung sejak tanggal pemberian kredit sampai dengan tanggal pembayaran kewajiban atau pelunasan plafon pinjaman oleh NASABAH.
  9. Pada saat pencairan plafon pinjaman dilakukan, maka NASABAH menyatakan sepakat dan setuju terhadap penetapan besarnya Taksiran Barang Jaminan, Uang Pinjaman, Biaya Administrasi, Sewa Modal (jika ada) yang tercantum dalam nota pencairan pinjaman, serta biaya lainnya yang akan diberitahukan

Autentikasi			
-------------	---	---	---

kepada NASABAH sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku di PEGADAIAN.

10. Barang NASABAH yang diserahkan sebagai jaminan adalah Barang Titipan yang telah terdaftar dalam produk Titipan Emas Fisik dengan Surat Perjanjian Nomor xxxxx-xx-xx-xxxxxxx-x dan NASABAH menjamin Barang Jaminan bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam obyek sengketa dan/atau sita jaminan.
11. NASABAH dinyatakan cidera janji (wanprestasi) apabila;
  - 1) Selama 3 (tiga) kali berturut turut tidak melakukan pembayaran kewajiban pada tanggal yang ditetapkan setiap bulannya sesuai angka 1 huruf e perjanjian ini.
  - 2) Pada saat jangka waktu plafon pinjaman berakhir NASABAH tidak melakukan pelunasan plafon pinjaman.
12. Apabila NASABAH melakukan cidera janji (wanprestasi) sesuai angka 11 Perjanjian ini maka PEGADAIAN berhak melakukan penjualan barang titipan keseluruhan yang menjadi barang jaminan.
13. Sebelum Barang Jaminan NASABAH dijual lelang, Barang Jaminan dapat dijual dengan cara:
  - a. NASABAH menjual sendiri Barang Jaminannya; atau
  - b. NASABAH memberikan kuasa kepada PEGADAIAN untuk menjualkan Barang Jaminannya.
14. Apabila NASABAH melakukan cidera janji (wanprestasi) dan tidak melakukan penjualan sendiri atau memberikan kuasa menjual kepada PEGADAIAN tidak dapat dilakukan karena belum ada pembeli sesuai batas waktu yang ditentukan, maka PEGADAIAN berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang.
15. Penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud angka 13 huruf b dan angka 14, dilakukan PEGADAIAN dengan mempertimbangkan pemenuhan kewajiban pelunasan uang pinjaman NASABAH.
16. Hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi Uang Pinjaman, Sewa Modal, Denda (jika ada), Bea Lelang serta Biaya Lainnya, merupakan kelebihan yang menjadi hak Nasabah. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang selama satu tahun sejak tanggal lelang, dan jika lewat waktu dari jangka waktu pengambilan uang kelebihan, maka NASABAH menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan tersebut sebagai dana kepedulian

Autentifikasi			
---------------	---	---	---

sosial yang pelaksanaannya diserahkan kepada PEGADAIAN. Jika hasil penjualan lelang barang jaminan tetap tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban NASABAH berupa Uang Pinjaman, Sewa Modal, Denda (jika ada), Bea Lelang serta Biaya Lainnya maka NASABAH wajib membayar kekurangan tersebut.

17. NASABAH menyatakan setuju bahwa pengambilan uang kelebihan lelang (apabila ada) dilakukan dengan cara:
  - a. Diambil secara tunai di Outlet Pegadaian;
  - b. Transfer ke Rekening Bank nomor ..... an .....  
Dengan biaya dibebankan kepada NASABAH;
  - c. *Top Up* Tabungan Emas.
18. Bilamana NASABAH meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap PEGADAIAN ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris dalam hukum Republik Indonesia.
19. PARA PIHAK sepakat untuk tidak menggunakan kegiatan Titipan Emas Fisik sebagai sarana untuk kegiatan investasi dalam bentuk, skema, dan mekanisme apapun.
20. NASABAH menyatakan sepakat dan setuju untuk mengikuti segala peraturan yang berlaku di PEGADAIAN sepanjang ketentuan yang menyangkut Utang Piutang dengan Jaminan Gadai.
21. Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Usaha Pergadaian sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Autentikasi			
-------------	---	---	---

Demikian Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak, sejak tanggal pencairan setiap kredit/pinjaman yang dilakukan sampai dengan penyelesaian kewajiban dari masing-masing kredit/pinjaman.

....., tanggal .....

PEGADAIAN,

NASABAH,

-----  
Pemimpin Unit Kerja

Pernyataan:

"Perjanjian ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan."

-----  
\*potong di sini

Nama Nasabah :  
No. Bukti Titipan :  
Tanggal PUPDJG :  
Taksiran :

Autentifikasi			
---------------	---	---	---

**F. BERITA ACARA SERAH TERIMA KONVERSI TEF-KCA**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG JAMINAN\***

Nomor Kredit.....

Pada hari ini (dd/mm/yyyy), telah diterima pemberitahuan melalui sistem untuk melakukan konversi Barang Titipan menjadi Barang Pinjaman dengan keterangan sebagai berikut:

Tanggal Transaksi : dd/mm/yyyy

Tanggal Kredit : dd/mm/yyyy

Jangka Waktu :

Tanggal Jatuh Tempo :

No	Keterangan Barang	Kadar (karat)	Berat (gram)	Nilai Taksiran (dalam Rp)
1	<i>contoh</i>			
	SATU KEPING LOGAM MULIA 25 GRAM DITAKSIR LOGAM MULIA 24 KARAT BERAT 25.0/25.0 GRAM	24	25	20.000.000

Yang menyerahkan,  
Pengelola Agunan

Yang menerima,  
Penaksir

(Nama)

P93XXX

(Nama)

P93XXX

*\*BAST ini merupakan bagian dokumen yang melekat dengan barang jaminan atau barang titipan di produk layanan konversi Titipan Emas Fisik - KCA dari Pengelola Agunan ke Penaksir*

Autentifikasi			
---------------	---	---	---

**G. FORMULIR PENGAJUAN PINJAMAN KCA DARI KONVERSI TEF**

**FORMULIR APLIKASI PEGADAIAN KCA**

*Diajukan melalui layanan Konversi TEF - Gadai Digital*

Cabang/UPC :  
Nomor CIF :  
Nama Lengkap :  
Asal Barang :  
Status Transaksi :  
Tujuan Transaksi :  
Cara Pembayaran :  
Fitur yang Diinginkan :  
Pengambilan Uang :  
Kelebihan Lelang :  
(Jika ada)  
Keluarga yang :  
dapat Dihubungi  
Hubungan :  
Barang Jaminan :  
Yang Diserahkan

*Formulir ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Formulir Data Nasabah, dengan ini saya menyatakan bahwa keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya menyetujui prosedur penaksiran barang jaminan yang dilakukan oleh PT Pegadaian*

....., dd-mm-yyyy

\_\_\_\_\_  
(Nama Nasabah)

Autentifikasi	SA	0	L
---------------	----	---	---

Tanggal dd-mm-yyyy

No SBG :  
 Golongan :

Uraian Barang Jaminan dan Hasil Pengujian	
	<b>Penaksir 1</b>
	Taksiran : _____
	UP : _____
	<b>Penaksir 2</b>
	Taksiran : _____
	UP : _____
	<b>Penaksir 3</b>
	Taksiran : _____
	UP : _____
	<b>KPT</b>
	Taksiran : _____
	UP : _____

Penaksir 1	Validasi Taksiran Oleh		KPT
	Penaksir 2	Penaksir 3	
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

Autentifikasi	<i>A</i>	<i>C</i>	<i>L</i>
---------------	----------	----------	----------

Lampiran I  
Surat Edaran  
Nomor : 240/SE/2024  
Tanggal : 16 Oktober 2024

KITIR BARANG JAMINAN	
Nama	:
Nomor Kredit	:
Rubrik	:
Tanggal Kredit	:
Taksiran	:
UP	:

MILIK PT PEGADAIAN

Autentifikasi	IA	C	L
---------------	----	---	---

**H. SURAT PENGANTAR KE POLISI**

Lampiran :  
Perihal : Permohonan Surat Keterangan

Kepada Yth.  
Kapolsek  
Di  
JALAN

Dengan ini saya memberitahukan dengan hormat, bahwa pada tanggal ..... telah datang ke PT Pegadaian Cabang....., seorang yang mengaku:

Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Menurut pengakuannya telah mendapatkan kredit dari PT Pegadaian Cabang CP ..... tanggal ..... dengan Surat Bukti Gadai .....dengan Uang Pinjaman Rp (.....) akan tetapi Surat Bukti Gadainya Hilang.

Berhubung hal tersebut di atas, saya mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dibuatkan surat keterangan. Demikianlah, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Yang Melapor

Pemimpin Cabang

(.....)

(.....)

Autentifikasi			
---------------	---	---	---

**I. SURAT KETERANGAN SEBAGAI PENGGANTI SBK HILANG/RUSAK  
PT PEGADAIAN**

**CABANG: CP**

**SURAT KETERANGAN SEBAGAI PENGGANTI SURAT BUKTI GADAI (SBG)  
YANG DILAPORKAN HILANG/RUSAH**

Nomor: SH/.....-.....

Berdasarkan Laporan Saudara

Nama :  
Umur :  
Alamat :

Yang menyatakan bahwa menurut pengakuannya telah menggadaikan barang miliknya di kantor PT Pegadaian Cabang CP ..... dan mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp.

Atas Nama :

Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Dengan barang jaminan

.....

Akan tetapi SBG-nya telah hilang/rusak.

Kehilangan/kerusakan tersebut sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib bukti pelaporan kehilangan/kerusakan yang dikeluarkan KAPOLSEK No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_. Sehubungan dengan hal tersebut maka diterbitkan Surat Bukti Gadai (SBG)/pengganti No \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ dari Kantor PT Pegadaian Cabang \_\_\_\_\_, dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Buku Pedoman Operasional Kantor Cabang PT Pegadaian yaitu:

1. Permintaan pelunasan dapat dilakukan tanggal \_\_\_\_\_ sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_
2. Permintaan sebelum tanggal tersebut No 1 diatas dapat dilayani dengan syarat:
  - a. Jati diri Nasabah yang tercantum dalam SBG, sama dengan Nasabah yang melunasi/menerima kembali Barang Jaminan.
  - b. Penebus/Pelapor Surat Hilang/pemilik barang bertanggung jawab sepenuhnya apabila di kemudian hari terdapat tuntutan dari pihak lain yang merasa telah menjadi pemilik barang tersebut karena telah adanya transaksi jual beli SBG atau pemindahan hak kepemilikan lainnya.

Autentifikasi			
---------------	---	---	---

3. Sewa modal di hitung sampai dengan tanggal pelunasan.
4. Apabila tidak diselesaikan pada tanggal-tanggal tersebut pada no.1, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal \_\_\_\_\_

Yang Melapor

Petugas

Pemimpin Cabang

(.....)

(.....)

(.....)

MILIK PT PEGADAIAN

# USER MANUAL

Layanan Konversi Pelunasan KCA - TEF dan  
Konversi TEF - KCA pada PDS

Versi 1.0

# APLIKASI PDS KONVEN

(PEGADAIAN DIGITAL SERVICE)



**Pegadaian**

Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

# PT. PEGADAIAN

Divisi Pengembangan dan Aplikasi TI - 2024

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>2</b>
<b>Modul 1: Konversi Gadai ke Titipan Emas Fisik</b>	<b>4</b>
• Tebus Gadai di PDS	4
• Pengambilan Barang Jaminan di PASSION	16
• Taksir Ulang Barang Jaminan di PASSION	20
• Persetujuan Taksir Ulang Barang Jaminan di PASSION	26
<b>Modul 2: Pengajuan Gadai dari Titipan Emas Fisik Konversi</b>	<b>31</b>
• Pengajuan Gadai Titipan Emas Fisik di PDS	31
• Pengambilan Barang Jaminan di PASSION	40
• Taksir Ulang Barang Jaminan di PASSION	44
• Persetujuan Taksir Ulang Barang Jaminan di PASSION	50
<b>Revision History</b>	<b>54</b>


<b>Konversi TEF</b>	<h1>PDS</h1> <p>(PEGADAIAN DIGITAL SERVICE)</p> <p><b>Konversi Gadai ke Titipan Emas Fisik</b></p>
<b>1</b>	

## Modul 1: Konversi Gadai ke Titipan Emas Fisik


- **Tebus Gadai di PDS**

Aplikasi	:	PDS (Pegadaian Digital Service)
Level User	:	Nasabah
Pra Kondisi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nasabah sudah melakukan instalasi aplikasi PDS versi 6.0</li> <li>- Nasabah sudah melakukan Login</li> <li>- Nasabah memiliki kredit Gadai KCA atau Gadai Fleksi aktif</li> </ul>
Akses Menu	:	🏠 Beranda → Pembayaran & Topup → Bayar Gadai → Tebus Gadai


Tahapan proses Tebus Gadai konversi ke Titipan Emas Fisik adalah sebagai berikut:



1. Login Aplikasi PDS dengan klik tombol **Masuk**.



2. Pada halaman Beranda pilih menu **Pembayaran & Topup** kemudian menu **Bayar Gadai**.



3. Pada halaman Detail Pembayaran lengkapi form seperti berikut:

- Pilih **Jenis Kredit** “Kredit Sendiri”. (Fitur ini tidak berlaku jika memilih “Kredit Lain”)
- Pilih **Nomor Kredit** dengan Produk “GADAI KCA” atau “GADAI FLEKSI”. (Fitur ini tidak berlaku jika memilih produk lain)
- Pilih **Jenis Transaksi** “Tebus Gadai”. (Fitur ini tidak berlaku jika memilih Jenis Transaksi lainnya)
- Jika memenuhi syarat di atas, maka akan tampil *toggle* **Titipan Emas Setelah Ditebus**, kemudian aktifkan *toggle*.
- Klik **Lihat Selengkapnya** untuk melihat informasi detail tentang Titipan Emas seperti berikut:



- Saya setuju** jika telah memahami Syarat dan Ketentuan layanan Tebus Gadai yang berlaku.
- Klik **Selanjutnya** untuk melanjutkan.

4. Kemudian akan tampil halaman Konfirmasi. Halaman Konfirmasi menampilkan beberapa informasi detail transaksi Tebus Gadai yang sedikit berbeda dengan existing.



09:01 41%

**Pembayaran Gadai**

Langkah 2 dari 3

**Konfirmasi**

Emas akan dititip di cabang setelah penebusan berhasil.

**Detail Transaksi**

Jenis Transaksi Tebus Gadai  
 Nama Nasabah AGUNG NUR CAHYO  
 Nomor Kredit 1214 9240 1001 3713

**Detail Jaminan**

Hari Real (Hari Tarif) 22 (30/2.4%)  
 Uang Pinjaman Rp 9.330.000

**Detail Titipan**

Logam Mulia  
 16.0 gram  
 24.0 karat

Nilai Titipan Rp 19.738.448  
 Biaya Jasa Titipan Gratis  
 Biaya Asuransi Gratis  
 Total Biaya Titipan Gratis

**Detail Pembayaran**


Sewa Modal Rp 224.000  
 Biaya Administrasi Gratis  
 Biaya Asuransi Gratis  
 Total Biaya Titipan Gratis  
**Total Rp 9.554.000**

Gunakan Kode Promo

**BARU!**  
 Gunakan 357.740 Poin

Total Pembayaran  
**Rp 9.554.000** **Selanjutnya**

5. Perbedaan ada pada penambahan **Detail Titipan** yang menampilkan informasi:
- Detail Jaminan** yang akan dititip.
  - Nilai Titipan**.
  - Biaya Jasa Titipan**, untuk saat ini diberikan Rp 0,- atau Gratis selama 12 bulan.
  - Biaya Asuransi**, mengikuti besar Biaya Jasa Titipan.
  - Total Biaya Titipan**, total biaya yang dibebankan ke Nasabah.
  - Jika terdapat Total Biaya Titipan, maka akan mempengaruhi **Total** pada Detail Pembayaran.
  - Total Pembayaran** dapat dilihat detailnya seperti berikut:




**Detail Pembayaran**

Total Harga Rp 9.554.000

Total Pembayaran  
**Rp 9.554.000** **Selanjutnya**


- Klik tombol **Selanjutnya** untuk melanjutkan.
- Kemudian pilih **Metode Pembayaran** yang akan digunakan untuk melakukan penebusan, seperti berikut:




- Pilih salah satu **Metode Pembayaran**.
- Total Pembayaran** dapat dilihat detailnya seperti berikut:

Detail Pembayaran	
Total Harga	Rp 9.554.000
Biaya Administrasi	Gratis
Biaya Layanan	Rp 2.500
Total Pembayaran ▾	
<b>Rp 9.556.500</b>	<b>Bayar</b>


- Klik tombol **Bayar** jika Metode dan Total Pembayaran sudah sesuai.




9. Selanjutnya masukkan 6 digit **PIN Transaksi** untuk verifikasi transaksi Tebus Gadai konversi ke Titipan Emas Fisik.





10. Untuk melanjutkan transaksi Konversi Titipan Emas Fisik, Nasabah harus membayar Sisa Kewajiban melalui **Metode Pembayaran** yang dipilih. Pada saat yang bersamaan, Nasabah akan menerima notifikasi pembayaran seperti berikut:




11. Atau dapat diakses melalui menu **Notifikasi** seperti berikut:



12. Lakukan pembayaran mengikuti **Panduan Pembayaran** yang tertera pada *screen* atau notifikasi pembayaran sesuai dengan Metode Pembayaran yang dipilih.
13. Setelah pembayaran dilakukan, klik tombol **Cek Status Pembayaran**.
14. Kemudian Nasabah akan mendapat notifikasi transaksi berhasil seperti berikut:



15. Atau dapat diakses melalui menu **Notifikasi** seperti berikut:



16. Klik tombol **Lihat Titipan Emas** untuk melihat riwayat transaksi Titipan Emas Fisik.

17. Selain Notifikasi di PDS, Nasabah juga menerima 2 buah email notifikasi. Pertama email transaksi **Tebus Gadai Berhasil**, seperti berikut:

Tebus Gadai Berhasil Inbox x  

 **PT. Pegadaian**  
to me ▾ 1:27 PM (24 minutes ago) ☆ ↶ ⋮

 **Pegadaian**  
Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

### Tebus Gadai Berhasil

---

Hi AGUNG NUR CAHYO,

Terimakasih telah melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

Id Transaksi	: 1727 2341 2705 4201 6
Tanggal Transaksi	: 25 September 2024
Jenis Transaksi	: Tebus Gadai
Nama Nasabah	: AGUNG NUR CAHYO
Nomor Kredit	: 1214 9240 1001 3689
Hari Real (Hari Tarif)	: 3 (15)
Uang Pinjaman	: Rp 14.580.000
Sewa Modal	: Rp 175.000
Biaya Administrasi	: Rp 0
Biaya Asuransi	: Rp 0

**Detail Jaminan**



**Logam Mulia**

25 gram  
24 karat

Nilai Titipan	: Rp 30.841.325
Biaya Jasa Titipan	: Gratis
Biaya Asuransi	: Gratis
Total Biaya Titipan	: Gratis

**Detail Pembayaran**

Total Harga	: Rp 14.755.000
Total Biaya Titipan	: Gratis
Biaya Layanan	: Rp 2.500
Total Pembayaran	: Rp 14.757.500

Metode Pembayaran : Virtual Account BRI

 Segala bentuk informasi seperti nomor kontak, alamat e-mail, atau password kamu bersifat rahasia. Jangan menginformasikan data-data tersebut kepada siapa pun, termasuk kepada pihak yang mengatasnamakan Pegadaian Digital Service.

PT Pegadaian  
Jl.Kramat Raya No.162 - Jakarta Pusat - 10430  
Telp: 1500599, WhatsApp: 0813-2443-2443  
Email : [customer.care@pegadaian.co.id](mailto:customer.care@pegadaian.co.id)  
Website : <http://www.pegadaian.co.id>


Harap jangan membalas e-mail ini, karena e-mail ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem.

*"Catatan Kerahasiaan : Informasi yang ditransmisikan melalui email ini, termasuk lampiran, yang ditujukan hanya untuk orang atau badan untuk yang alamatnya dan mungkin berisi materi rahasia dan/atau khusus. Setiap review, pengiriman ulang, penyebaran atau penggunaan lainnya, atau pengambilan tindakan apapun atas informasi ini oleh orang atau badan lain selain penerima yang dimaksud adalah dilarang. Jika anda menerima ini, silahkan hubungi pengirim dan memusnahkan setiap salinan informasi ini."*

↶ Reply ↷ Forward

18. Kemudian yang kedua, email transaksi Pengajuan **Titipan Emas Berhasil** serta melampirkan dokumen Perjanjian Jasa Titipan Emas Fisik, seperti berikut:





**PERJANJIAN JASA TITIPAN EMAS FISIK**  
Nomor : 121492445000154

Pada hari ini Senin tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat Bertempat di PT PEGADAIAN CP GIANYAR.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PT PEGADAIAN berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh I MADE SUGIAWAN selaku Pemimpin Cabang oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT PEGADAIAN selanjutnya disebut PEGADAIAN
2. AGUNG NUR CAHYO Bertempat tinggal/kedudukan di JL. RAWA JAYA III NO.14 RT/RW: 8/6 KodePOS 13220 Kelurahan RAWAMANGUN Kecamatan PULOGLUNDUNG Kotamadya/Kabupaten KOTA ADM. JAKARTA TIMUR Provinsi DKI JAKARTA sesuai KTP/SIMP/paspor No 3175023103890005 selanjutnya disebut NASABAH

PEGADAIAN dan NASABAH secara bersama-sama, selanjutnya disebut "PARA PIHAK" sepakat untuk mengadakan Perjanjian Titipan Emas Fisik selanjutnya disebut PERJANJIAN menggunakan Bahasa Indonesia dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Ketentuan Umum**  
Untuk hubungan antara PARA PIHAK berlaku ketentuan yang ada pada PT PEGADAIAN termasuk "SYARAT-SYARAT UMUM TITIPAN EMAS FISIK DI PT PEGADAIAN"

**Pasal 2**  
**Objek Perjanjian**

- (1) Fasilitas Titipan Emas Fisik hanya menerima Barang Titipan berupa Emas Perhiasan, Berlian dan Logam Mulia.
- (2) PEGADAIAN menyetujui untuk menerima titipan dan NASABAH mengakui telah menipkan barang-barang berupa perhiasan:  
Nomor Bukti Titipan : 121492445000154  
Kategori Fasilitas Titipan : Kategori 4  
Yang Tempat Penitipan berada pada Kantor CP GIANYAR
- (3) Dalam hal Objek Titipan yang diatur dalam angka 2 di atas mengalami perubahan, maka PEGADAIAN dan NASABAH harus membuat Addendum Perjanjian.


**Pasal 3**  
**Jangka Waktu**

- (1) Jangka waktu Titipan Emas Fisik berlaku selama dua belas (12) bulan terhitung mulai tanggal 15-10-2024 sampai dengan 13-10-2025 dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal NASABAH menggunakan Fasilitas Titipan Emas Fisik maka PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian ini berlaku satu gugur dimana satu (1) kali diperpanjang menjadi barang jaminan sampai dengan utang/kewajiban pokok NASABAH selesai dan pada saat NASABAH selesai melunasi/menyelesaikan kewajiban pokok


- **Pengambilan Barang Jaminan di PASSION**

Aplikasi	:	PASSION Konven
Level User	:	- Penyimpan / Pengelola Agunan - Pengelola UPC
Pra Kondisi	:	- Transaksi Tebus Gadai konversi ke Titipan Emas Berhasil
Akses Menu	:	 Beranda → TugasKu

Transaksi Tebus Gadai yang dikonversi menjadi Titipan Emas Fisik mengharuskan Penyimpan / Pengelola Agunan untuk memindahkan barang jaminan dari kantong gadai ke kantong titipan. Setelah transaksi konversi berhasil dilakukan di PDS, maka PASSION akan menerima notifikasi pada TugasKu sebagai pemberitahuan untuk Penyimpan / Pengelola Agunan untuk memulai tugasnya dengan mengikuti tahap-tahap berikut:



1. **Login Aplikasi PASSION dengan grup user Penyimpan / Pengelola Agunan.**



**Passion (Pegadaian Application Support System Integrated Online)**  
Anda Login sebagai **CUSTI NGURAH AGUNG ARI PRANAJAYA\*\*** (TGL EXPIRED USER: 01-Januari-2042)  
Tanggal: 11-Gabuar-2024  
pada **E\_HARDA EMAS!!!**

12149 - CP GIANYAR **TugasKu (0)** Ganti Password Keluar

Shortcut:

Pilih Menu

- Transaksi
- Laporan dan Inquiry
- MyMenu
- Customer
- Printer
- Standar Harga
- Pengajuan Gadai Tipan Emas
- Penyimpanan
- Transaksi Barang Jaminan via Agen
- Tipan Emas
- Inquiry Kredit Mitra
- Inquiry Penandaan Kredit Bermasalah
- Mula
- Pengambilan BJ Mikro
- Daftar Kewajiban Pengambilan Subidi
- Inquiry Transaksi Pinjaman Subidi
- Inquiry Kredit Masalah Gadai
- Sektor Fisik

Selamat datang di Passion (Pegadaian Application Support System Integrated Online)!  
Silahkan memilih menu yang Anda inginkan

Pengumuman :

(Kontak HELPDESK)

ARIANA: <https://arfan.pegadaian.co.id/>  
Telpon : 021-3908873, Fax : 021-3923958, IP Phone : 8000 ( HUNTING )

(Divisi Risk Management & Compliance)

I. Penggunaan Formulir Transaksi meliputi Formulir Data Nasabah (FDN), Formulir Aplikasi Transaksi (FAT), Formulir Data Beneficial Owner (FDBO) dan Formulir Pengisian Data Nasabah (FPDN)

- Transaksi wajib dibedakan sesuai jenis nasabah: 1. Perorangan (P) atau 2. Korporasi (K);
- Nasabah Baru: FDN + FAT + Copy ID yang berlaku;
- Nasabah Lama: FAT + Copy ID yang berlaku;
- Nasabah Lama terdapat perubahan data: FPDN + FAT + Copy ID yang berlaku;
- Nasabah Baru mewakili pihak lain: FDBO + FDN + Surat Kuasa + Copy ID yang berlaku (milik pihak yang melakukan dan pihak yang diwakilkan bertransaksi);
- Nasabah Lama mewakili pihak lain: FDBO + FAT + Surat Kuasa + Copy ID yang berlaku (milik pihak yang melakukan dan pihak yang diwakilkan bertransaksi);


II. Pengelolaan Data Nasabah

- Pastikan semua Formulir Transaksi diisi dengan lengkap dan benar oleh Nasabah;
- Verifikasi nama nasabah pada menu Customer - Daftar Nasabah Risiko Tinggi. Jika ada kesamaan maka transaksi tidak dapat dilaporkan sebagai TKM;
- Jika tidak ada kesamaan, input data nasabah secara lengkap dan benar sesuai informasi Copy ID yang berlaku + Formulir Transaksi.

Ketentuan Transaksi Beneficial Owner (BO) Sesuai Peraturan Direksi Nomor 13 Tahun 2017

- Transaksi dikuasakan kepada orang ketiga
- Syarat dokumen BO:
  - ID e-KTP (WNI) / Paspor (WNA);
  - Surat Kuasa / Surat Tugas / Surat Perjanjian;
  - Formulir Beneficial Owner (BO);
- Syarat dokumen Nasabah pelikannya transaksi BO:
  - Nasabah belum memiliki CPF:
    - ID e-KTP (WNI) / Paspor (WNA);
    - Formulir Data Nasabah;
    - Formulir Aplikasi sesuai produk;
  - Nasabah sudah memiliki CPF:
    - ID e-KTP (WNI) / Paspor (WNA);
    - Formulir Aplikasi sesuai produk;

2. Masuk ke menu **TugasKu**.



**Passion (Pegadaian Application Support System Integrated Online)**  
Anda Login sebagai **CUSTI NGURAH AGUNG ARI PRANAJAYA\*\*** (TGL EXPIRED USER: 31-Desember-2999)  
Tanggal: 11-Gabuar-2024

12149 - CP GIANYAR **TugasKu (0)** Ganti Password Keluar

\*News\* Tersambung ke DB AUTO\_KON || Setiap Melakukan Pergantian

Shortcut:

Pilih Menu

- Transaksi
- Laporan dan Inquiry
- MyMenu
- Customer
- Printer
- Standar Harga
- Pengajuan Gadai Tipan Emas
- Penyimpanan
- Transaksi Barang Jaminan via Agen
- Tipan Emas
- Inquiry Kredit Mitra
- Inquiry Penandaan Kredit Bermasalah
- Mula
- Pengambilan BJ Mikro
- Daftar Kewajiban Pengambilan Subidi
- Inquiry Transaksi Pinjaman Subidi
- Inquiry Kredit Masalah Gadai
- Sektor Fisik

TugasKu

Flow Kredit:

Tgl Tugas:

Tgl Expire:

NO. APLIKASI	NO. KREDIT	PRODUK	NO. CIF	NAMA NASABAH	TGL MASUK	TGL EXPIRE	STATUS	CATATAN	UNIT KERJA ASAL	UNIT KERJA PEN
0117256124199166	12148924010013006	GADAI KCA	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	06-09-2024	06-09-2024	GADAI KONVERSI PENGAMBILAN BJ		12149 CP GIANYAR	12149 CP GIAN
0117274112466155	12148924010013804	GADAI KCA	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	27-09-2024	27-09-2024	GADAI KONVERSI PENGAMBILAN BJ		12149 CP GIANYAR	12149 CP GIAN
011727421278599446	12148924010013812	GADAI KCA	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	27-09-2024	27-09-2024	GADAI KONVERSI PENGAMBILAN BJ		12149 CP GIANYAR	12149 CP GIAN
0117253484862391	12148924010013549	TITIPAN EMAS	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	03-09-2024	03-09-2024	TITIPAN EMAS KONVERSI PENGAMBILAN BJ		12149 CP GIANYAR	12149 CP GIAN
011725692053422	12148924450000022	TITIPAN EMAS	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	06-09-2024	06-09-2024	TITIPAN EMAS KONVERSI PENGAMBILAN BJ		12149 CP GIANYAR	12149 CP GIAN
0117270892015433	12148924450000055	TITIPAN EMAS	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	23-09-2024	23-09-2024	TITIPAN EMAS KONVERSI PENGAMBILAN BJ		12149 CP GIANYAR	12149 CP GIAN
0117271619353411	12148924450000053	TITIPAN EMAS	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	24-09-2024	24-09-2024	TITIPAN EMAS KONVERSI PENGAMBILAN BJ		12149 CP GIANYAR	12149 CP GIAN
0117239582912955	12148924450000154	TITIPAN EMAS	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	14-10-2024	14-10-2024	TITIPAN EMAS KONVERSI PENGAMBILAN BJ		12149 CP GIANYAR	12149 CP GIAN

3. Pilih **Flow Kredit** "TITIPAN EMAS KONVERSI PENGAMBILAN BJ" kemudian klik tombol **Cari**.

Tugasku

Flow Kredit: TITIPAN EMAS KONVERSI PENGAMBILAN BJ

Tgl Tugas: dd-MM-yyyy s/d dd-MM-yyyy

Tgl Expire: dd-MM-yyyy s/d dd-MM-yyyy

Cari Reset

NO. APLIKASI	NO. KREDIT	PRODUK	NO. CIF	NAMA NASABAH	TGL MASUK	TGL EXPIRE	STATUS	CATATAN	UNIT KERJA ASAL	UNIT KERJA PENI
0117253484886299	1214924010013549	TITIPAN EMAS	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	03-09-2024	03-09-2024	TITIPAN EMAS KONVERSI PENGAMBILAN BJ		12149 CP GIAN	12149 CP GIAN
0117256092053422	1214924450000022	TITIPAN EMAS	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	06-09-2024	06-09-2024	TITIPAN EMAS KONVERSI PENGAMBILAN BJ		12149 CP GIAN	12149 CP GIAN
0117270892015433	1214924450000055	TITIPAN EMAS	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	23-09-2024	23-09-2024	TITIPAN EMAS KONVERSI PENGAMBILAN BJ		12149 CP GIAN	12149 CP GIAN
0117271619353411	1214924450000063	TITIPAN EMAS	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	24-09-2024	24-09-2024	TITIPAN EMAS KONVERSI PENGAMBILAN BJ		12149 CP GIAN	12149 CP GIAN
0117289582912955	1214924450000154	TITIPAN EMAS	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	14-10-2024	14-10-2024	TITIPAN EMAS KONVERSI PENGAMBILAN BJ		12149 CP GIAN	12149 CP GIAN

4. Jika sudah terfilter, pilih salah satu **No Aplikasi** untuk di proses.

Pengambilan BJ Pelunasan Gadai Konversi ke Titipan Emas via PDS

Detail Pengambilan Barang Jaminan

No Kredit: 1214924010013713

No CIF: 9002345018

Id Penyimpanan: B2401001371

Produk: GADAI KCA

Nama Nasabah: AGUNG NUR CAHYO

Tanggal Kredit: 23-09-2024

Jangka Waktu: 120 Hari

Rubrik: Barang Kantong

Tanggal Lunas: 15-10-2024

NO. JAMINAN	BARANG JAMINAN	KETERANGAN	TAKSIRAN
117270911401955	LOGAM MULIA	EMPAT KEPING LOGAM MULIA 4 GRAM TEST DITAKSIR LOGAM MULIA 24 KARAT BERAT 16.0/16.0 GRAM	9,826,832.00

Total Taksiran: 9,826,832

Uang Pinjaman: 9,330,000

No Seri SBG: 230148791070

Simpan Batal

- Selanjutnya akan tampil **screen Pengambilan BJ Pelunasan Gadai Konversi ke Titipan Emas via PDS**. **Screen** ini menampilkan detail kredit Gadai yang telah dilakukan konversi ke Titipan Emas Fisik.
- Pada **screen** ini tidak ada data yang harus diinput/dilengkapi. Jika sudah sesuai, klik tombol **Simpan** untuk melanjutkan.


**Konfirmasi** ✕

Apakah Anda yakin untuk menyimpan data ini?

- Klik tombol **Yakin, Lanjutkan** pada *popup* konfirmasi untuk melanjutkan proses.



- Jika berhasil diproses maka tampil *popup* seperti gambar di atas.
- Kemudian secara bersamaan akan tampil dokumen yang di-generate yaitu “BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG JAMINAN” seperti berikut:




- Selanjutnya proses yang dilakukan adalah **Taksir Ulang Barang Jaminan** oleh Penaksir.


● **Taksir Ulang Barang Jaminan di PASSION**

Aplikasi	:	PASSION Konven
Level User	:	- Penaksir Cabang - Pengelola UPC
Pra Kondisi	:	- Transaksi Tebus Gadai konversi ke Titipan Emas Berhasil
Akses Menu	:	 Beranda → TugasKu


Melanjutkan proses Pengambilan Barang Jaminan yang telah dilakukan oleh Penyimpan / Pengelola Agunan, selanjutnya akan dilakukan proses Taksir Ulang Barang Jaminan oleh Penaksir Cabang dengan mengikuti tahap-tahap berikut:



1. **Login Aplikasi PASSION dengan grup user Penaksir Cabang.**



2. Masuk ke menu **TugasKu**.



3. Pilih **Flow Kredit** "TITIPAN EMAS KONVERSI TAKSIR ULANG BJ" kemudian klik tombol **Cari**.



4. Jika sudah terfilter, pilih salah satu **No Aplikasi** untuk di proses.

**Taksir Ulang Titipan Emas Konversi Pelunasan Gadai via PDS**

**Input Pengajuan Titipan Emas**

Nomor Aplikasi: 0117289582012955    Jenis Pengguna: Perorangan    Nomor Kontrak Konversi: 121492445000154  
 Produk: TITIPAN EMAS    Sektor Ekonomi: Perdagangan  
 Tanggal Pengajuan: 11-10-2024    Rubrik Jaminan: Barang Kantong  
 Jangka Waktu: 12 Bulan    Tgl Jatuh Tempo: 13-10-2025

**Detail Nasabah**

No CIF: 9002345018  
 Nama Nasabah: AGUNG NUR CAHYO

**Taksiran Lama**

NO. JAMINAN	BARANG JAMINAN	KETERANGAN	TAKSIRAN LAMA
117289582917011	LOGAM MULIA	EMPAT KEPING LOGAM MULIA 4 GRAM TEST DITAKSIR LOGAM MULIA 24 KARAT BERAT 16.0/16.0 GRAM	9,826,832.00

Taksiran Lama : 9,826,832

**Taksiran Baru**

NO. JAMINAN	BARANG JAMINAN	KETERANGAN	TAKSIRAN BARU
117289582917011	LOGAM MULIA	EMPAT KEPING LOGAM MULIA 4 GRAM TEST DITAKSIR LOGAM MULIA 24 KARAT BERAT 16.0/16.0 GRAM	9,826,832.00

Taksiran Baru : 9,826,832

**Detail Titipan**

Total Nilai Titipan: 19,738,448    Biaya Titipan: 0  
 Total Nilai Taksiran: 9,826,832  
 Plafon Pinjaman: 17,700,000

**Data Pemasar / Penjual**

Marketing Code:   
 Nama Marketing:


5. Selanjutnya akan tampil *screen* **Taksir Ulang Titipan Emas Konversi Pelunasan Gadai via PDS**. *Screen* ini menampilkan detail pengajuan Titipan Emas.

**Taksiran Baru**

NO. JAMINAN	BARANG JAMINAN	KETERANGAN	TAKSIRAN BARU
117290442207300	LOGAM MULIA	EMPAT KEPING LOGAM MULIA 4 GRAM TEST DITAKSIR LOGAM MULIA 24 KARAT BERAT 16.0/16.0 GRAM	9,826,832.00

Taksiran Baru : 9,826,832

6. Pada bagian Taksiran Baru pilih jaminan yang akan dilakukan taksir ulang kemudian klik tombol **Taksir Ulang**, kemudian akan tampil *popup* Taksir Ulang Barang Jaminan seperti berikut:



**Taksir Ulang Barang Jaminan**


Rubrik: **Barang Kantong**  
Tipe Jaminan: **LOGAM MULIA**

**Detail Kriteria**

Jenis Mulia: 4  
Jumlah: 4  
Berat Kotor (gram): 16  
Berat Bersih (gram): 16  
Karat: 24  
Taksiran Rp.: 9,826,832  
Keterangan: TEST

**Simpan** **Batal**

- Lengkapi Detail Kriteria Jaminan jika ada perubahan, kemudian klik tombol **Simpan**. Jika terdapat perubahan taksiran, maka akan tampil Taksiran Baru yang berbeda dengan Taksiran Lama seperti berikut:



**Taksir Ulang Titipan Emas Konversi Pelunasan Gadai via PDS**

**Input Pengajuan Titipan Emas**

Nomor Aplikasi: 0117289582912955  
Produk: **TITIPAN EMAS**  
Tanggal Pengajuan: 11-10-2024  
Jangka Waktu: 12 Bulan  
Jenis Pengguna: Perorangan  
Sektor Ekonomi: Perdagangan  
Rubrik Jaminan: Barang Kantong  
Tgl Jatuh Tempo: 13-10-2025  
Nomor Kontrak Konversi: 1214924450000154

**Detail Nasabah**

No CIF: 9002345018  
Nama Nasabah: AGUNG NUR CAHYO

**Taksiran Lama**

NO. JAMINAN	BARANG JAMINAN	KETERANGAN	TAKSIRAN LAMA
117289582917011	LOGAM MULIA	EMPAT KEPING LOGAM MULIA 4 GRAM TEST DITAKSIR LOGAM MULIA 24 KARAT BERAT 16.0/16.0 GRAM	9,826,832.00

Taksiran Lama : 9,826,832

**Taksiran Baru**

NO. JAMINAN	BARANG JAMINAN	KETERANGAN	TAKSIRAN BARU
117289582917011	LOGAM MULIA	EMPAT KEPING LOGAM MULIA 4 GRAM TEST DITAKSIR LOGAM MULIA 24 KARAT BERAT 16.0/16.0 GRAM	9,826,832.00

Taksiran Baru : 9,826,832

**Detail Titipan**

Total Nilai Titipan: 19,738,448  
Biaya Titipan: 0  
Total Nilai Taksiran: 9,826,832  
Plafon Pinjaman: 17,700,000


**Data Pemasar / Penjual**

Marketing Code:   
Nama Marketing:   
**Simpan** **Batal**

- Jika sudah sesuai, klik tombol **Simpan** untuk melanjutkan.




9. Klik tombol **Yakin, Lanjutkan** pada *popup* konfirmasi untuk melanjutkan proses.



10. Jika berhasil diproses maka tampil *popup* seperti gambar di atas.

11. Kemudian secara bersamaan akan tampil 2 (dua) dokumen yang di-generate yaitu "FORMULIR PENGAJUAN TITIPAN EMAS FISIK" seperti berikut:



12. Serta dokumen "DAFTAR BARANG JAMINAN" seperti berikut:

RPT\_rptDaftarBjKonversiTEF\_1728963475802.pdf 1 / 1 100%

**DAFTAR KETERANGAN BARANG**  
**TITIPAN EMAS FISIK (PELUNASAN VIA PDS)**

Nomor Bukti Titipan : 1214924450000154  
Periode Titipan : 14/10/2024 s.d 13/10/2025

NO	KETERANGAN BARANG	JUMLAH	KADAR	BERAT
1	EMPAT KEPING LOGAM MULIA 4 GRAM TEST DITAKSIR LOGAM MULIA 24 KARAT BERAT 16.0/16.0 GRAM	4.0	24	16.0
<b>NILAI TAKSIRAN</b>			9.826.832	


Dipindahkan dari Kantong Dengan Nomor	Dipindahkan ke Kantong Dengan Nomor	Alasan Pemindehan	Tanda Tangan Petugas
1214924010013713	1214924450000154	Permintaan konversi pelunasan Gada menjadi Titipan Emas Fisik (TEF) melalui PDS	

13. Jika pada proses taksir ulang ini ada perubahan taksiran, maka proses selanjutnya yang dilakukan adalah **Persetujuan Taksir Ulang Barang Jaminan** oleh Pemimpin Cabang. Jika tidak ada perubahan taksiran maka proses selesai sampai disini.


- **Persetujuan Taksir Ulang Barang Jaminan di PASSION**

Aplikasi	:	PASSION Konven
Level User	:	- Pemimpin Cabang - Deputi Bisnis
Pra Kondisi	:	- Taksir Ulang Barang Jaminan telah dilakukan - Taksiran Baru beda dengan Taksiran Lama
Akses Menu	:	 Beranda → Tugasku


Jika proses taksir ulang menghasilkan taksiran baru yang berbeda dengan taksiran lama, maka dibutuhkan proses Persetujuan Taksir Ulang Barang Jaminan oleh Pemimpin Cabang dengan mengikuti tahap-tahap berikut:



1. **Login Aplikasi PASSION dengan grup user Pemimpin Cabang.**



## 2. Masuk ke menu Tugasku.



NO. APLIKASI	NO. KREDIT	PRODUK	NO. CIF	NAMA NASABAH	TGL MASUK	TGL EXPIRE	STATUS	CATATAN	UNIT KEI
0116175861278144	1214921610017355	GADAI KCA	1019281500	I PUTU GDE MAHENDRA NEGARA	03-10-2024	30-01-2025	GADAI TAKSIR ULANG BARANG JAMINAN		12149 C
0117288217520400	1214924010013683	GADAI KGA	1000005321	TITIK	20-09-2024	20-09-2024	GADAI TAKSIR ULANG BJ DAN CETAK		12149 C
011723310857033	1214924010013374	GADAI KCA	1000000031	SITI AISAH	20-08-2024	20-08-2024	GUK BUDPL BUTUH PERSETUJUAN PIMPINAN UNIT		12149 C
0117270892015433	1214924450000055	TITIPAN EMAS	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	11-10-2024	11-10-2024	TITIPAN EMAS KONVERSI PERSETUJUAN TAKSIR ULANG BJ		12149 C
0116956876275466	1214923010036922	GADAI KCA	1000898184	NI LUH GEDE ARMINI	23-08-2024	23-08-2024	PEMBAYARAN UKEL BUTUH PERSETUJUAN		12149 C
011723090679555	1214924060000099	GADAI PRIMA	1000002101	DEDI SAPUTRO	25-08-2024	25-08-2024	PEMBAYARAN UKEL BUTUH PERSETUJUAN		12149 C

## 3. Pilih Flow Kredit "TITIPAN EMAS KONVERSI PERSETUJUAN TAKSIR ULANG BJ" kemudian klik tombol Cari.



NO. APLIKASI	NO. KREDIT	PRODUK	NO. CIF	NAMA NASABAH	TGL MASUK	TGL EXPIRE	STATUS	CATATAN	UNIT KEI
0117270892015433	1214924450000055	TITIPAN EMAS	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	11-10-2024	11-10-2024	TITIPAN EMAS KONVERSI PERSETUJUAN TAKSIR ULANG BJ		12149 C

4. Jika sudah terfilter, pilih salah satu **No Aplikasi** untuk di proses.

Persetujuan Taksir Ulang Titipan Emas Konversi Pelunasan Gadaai via PDS

**Input Pengajuan Titipan Emas**

Nomor Aplikasi: 0717289582912955    Jenis Pengguna: Perorangan    Nomor Kontrak Konversi: t214924450000154  
 Produk: TITIPAN EMAS    Sektor Ekonomi: Perdagangan  
 Tanggal Pengajuan: 11-10-2024    Rubrik Jaminan: Barang Kantong  
 Jangka Waktu: 12 Bulan    Tgl Jatuh Tempo: 13-10-2025

**Detail Nasabah**

No CIF: 9002345018  
 Nama Nasabah: AGUNG NUR CAHYO

**Taksiran Lama**

NO. JAMINAN	BARANG JAMINAN	KETERANGAN	TAKSIRAN LAMA
117289582917011	LOGAM MULIA	EMPAT KEPING LOGAM MULIA 4 GRAM TEST DITAKSIR LOGAM MULIA 24 KARAT BERAT 16.0/16.0 GRAM	9,826,832.00

Taksiran Lama: 9,826,832

**Taksiran Baru**

NO. JAMINAN	BARANG JAMINAN	KETERANGAN	TAKSIRAN BARU
117289582917011	LOGAM MULIA	EMPAT KEPING LOGAM MULIA 4 GRAM TEST DITAKSIR LOGAM MULIA 24 KARAT BERAT 16.0/16.0 GRAM	9,826,832.00

Taksiran Baru: 9,826,832

**Detail Titipan**

Total Nilai Titipan: 19,738,448    Biaya Titipan: 0  
 Total Nilai Taksiran: 9,826,832  
 Plafon Pinjaman: 17,700,000

**Data Pemasar / Penjual**

Marketing Code: [redacted]  
 Nama Marketing: [redacted]

**Detail Persetujuan**

Keputusan:  Setujui **a**  
 Tolak  
 Keterangan/Catatan: [redacted] **b**

**c** Simpan    Batal

5. Selanjutnya akan tampil **screen Persetujuan Taksir Ulang Titipan Emas Konversi Pelunasan Gadaai via PDS**. **Screen** ini menampilkan detail pengajuan titipan emas dan detail taksir ulang yang telah dilakukan. Lakukan persetujuan seperti berikut:

- a. Pilih **Keputusan** "Setujui".
- b. Masukkan **Keterangan/Catatan**.
- c. Klik tombol **Simpan** untuk melanjutkan.

**Konfirmasi** ✕

Apakah Anda yakin untuk menyimpan data ini?

6. Klik tombol **Yakin, Lanjutkan** pada **popup** konfirmasi untuk melanjutkan proses.



7. Jika berhasil diproses maka tampil *popup* seperti gambar di atas.
8. Jika pada proses taksir ulang menghasilkan perubahan taksiran sebesar  $<10\%$  maka proses selesai sampai disini. Akan tetapi, jika perubahan taksiran sebesar  $\geq 10\%$  maka proses selanjutnya yang dilakukan adalah **Persetujuan Taksir Ulang Barang Jaminan** oleh Deputi Bisnis dengan mengikuti langkah-langkah yang sama dengan proses pada bagian ini.
9. Jika Keputusan persetujuan yang dipilih adalah “Tolak” maka proses selesai sampai disini dengan Nilai Taksiran yang disimpan mengikuti Taksiran Lama.

<b>Konversi TEF</b>	<h1>PDS</h1> <p>(PEGADAIAN DIGITAL SERVICE)</p> <p>Pengajuan Gadai dari Titipan Emas Fisik Konversi</p>
<b>2</b>	


MILIK PT PEGADAIAN

## Modul 2: Pengajuan Gadai dari Titipan Emas Fisik Konversi



- Pengajuan Gadai Titipan Emas Fisik di PDS

Aplikasi	:	PDS (Pegadaian Digital Service)
Level User	:	Nasabah
Pra Kondisi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nasabah sudah melakukan instalasi aplikasi PDS versi 6.0</li> <li>- Nasabah sudah melakukan Login</li> <li>- Nasabah memiliki Titipan Emas aktif hasil konversi</li> </ul>
Akses Menu	:	🖱️ Beranda → Gadai → Gadai Titipan Emas Fisik


Tahapan proses pengajuan Gadai dari Titipan Emas Fisik konversi adalah sebagai berikut:




1. Login Aplikasi PDS dengan klik tombol **Masuk**.



2. Pada halaman Beranda pilih menu **Gadai** kemudian menu **Gadai Titipan Emas Fisik**.




3. Pada halaman Pilih Portofolio, pilih **Titipan Emas** hasil konversi. Dalam daftar Titipan Emas yang tampil ada 2 tipe Titipan Emas:
  - a. Pertama, Titipan Emas yang diajukan di outlet, jika dipilih akan masuk ke pengajuan produk Gadai Titipan Emas Fisik (43).
  - b. Kedua, Titipan Emas hasil dari konversi Gadai, jika dipilih akan masuk ke pengajuan produk Gadai KCA (01) atau Gadai Fleksi (12).




4. Selanjutnya halaman Rincian Pengajuan, lengkapi seperti berikut:

- a. Pilih **Jangka Waktu**, “120 Hari” untuk produk Gadai KCA atau “180 Hari” untuk produk Gadai Fleksi.
- b. **Maksimal Pinjaman** adalah jumlah pinjaman maksimal yang dapat diajukan, klik *infotips* untuk melihat detail seperti berikut:




- c. Masukkan **Jumlah Pinjaman**.
- d. Pilih **Rekening Penerima** pencairan.
- e. Klik *checkbox Saya setuju* jika telah memahami Syarat dan Ketentuan layanan Gadai Titipan Emas Fisik yang berlaku.
- f. Klik tombol **Selanjutnya**.


5. Setelah klik tombol Selanjutnya, kemudian masuk ke halaman **Konfirmasi**. Halaman Konfirmasi menampilkan beberapa informasi detail seperti berikut:



6. Jika semua detail transaksi telah dikonfirmasi, klik tombol **Proses Gadai**.




7. Selanjutnya masukkan 6 digit **PIN Transaksi** untuk verifikasi transaksi pencairan.



8. Jika transaksi pencairan berhasil diproses, maka tampil informasi “Gadai Titipan Emas Berhasil”. Klik tombol **Selesai** untuk kembali ke Beranda.
9. Selain itu Nasabah akan mendapat notifikasi transaksi berhasil seperti berikut:



10. Atau dapat diakses melalui menu **Notifikasi** seperti berikut:



11. Selain Notifikasi di PDS, Nasabah juga menerima email notifikasi **Gadai Berhasil** seperti berikut:

Selamat! Gadai Kamu Berhasil Inbox x

PT. Pegadaian  
to me

11:34 AM (20 minutes ago)



### Gadai Berhasil

Hi, AGUNG NUR CAHYO

Layanan Gadai kamu berhasil dengan rincian sebagai berikut

Id Transaksi	: 17290442204678817
Tanggal Transaksi	: 16 Oktober 2024
Nama Pemilik	: AGUNG NUR CAHYO
Nomor Kredit	: 1214924010013846
Jangka Waktu	: 120 Hari
Tanggal Jatuh Tempo	: 12 Februari 2025
Sewa Modal	: Rp 108,000
Uang Pinjaman	: Rp 9,000,000
Biaya Administrasi	: Rp 50,000
Biaya Asuransi	: Rp 1,500
Biaya Layanan	: Rp 0
Jumlah Diterima	: Rp 8,948,500

**Detail Jaminan**

	: 16.0 Gram
	: 1232124010020309

**Detail Penerima**

Nama Bank	: BANK MANDIRI
Nama Pemilik	: agung nur cahyo
Nomor Rekening	: 1380004026881

⚠️ Segala bentuk informasi seperti nomor kontak, alamat e-mail, atau password kamu bersifat rahasia. Jangan menginformasikan data-data tersebut kepada siapa pun, termasuk kepada pihak yang mengatasnamakan Pegadaian Digital Service.

PT Pegadaian  
Jl.Kramat Raya No.162 - Jakarta Pusat - 10430  
Telp. 1500569, WhatsApp. 0813-2443-2443  
Email : [customer.care@pegadaian.co.id](mailto:customer.care@pegadaian.co.id)  
Website : <http://www.pegadaian.co.id>

Harap jangan membalas e-mail ini, karena e-mail ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem.


*"Catatan Kerahasiaan : Informasi yang ditransmisikan melalui email ini, termasuk lampiran, yang ditujukan hanya untuk orang atau badan untuk yang alamatnya dan mungkin berisi materi rahasia dan/atau khusus. Setiap review, pengiriman ulang, penyebaran atau penggunaan lainnya, atau pengambilan tindakan apapun atas informasi ini oleh orang atau badan lain selain penerima yang dimaksud adalah dilarang. Jika anda menerima ini, silahkan hubungi pengirim dan memusnahkan setiap salinan informasi ini."*

One attachment • Scanned by Gmail



pdf-17290447620...

Reply Forward



**PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN GADAI**  
Nomor : 1232124010020309

Pada hari ini Selasa tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di PT PEGADAIAN (Persero) CP PASAR SENEN, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama DEWI RAHMAWATI Jabatan Pimpinan CP PASAR SENEN, dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. Pegadaian (Persero), yang selanjutnya disebut PEGADAIAN,

II. Nama AGUNG NUR CAHYO, No. KTP 3175023103850005 CIF 9002345018 alamat - dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/perusahaan yang saya pimpin:

Nama Perusahaan : -  
Alamat Perusahaan : -  
Anggaran Dasar : -  
Akta Notaris : -  
Alamat : -

Yang selanjutnya disebut NASABAH

PEGADAIAN dan NASABAH yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat dan setuju untuk membuat perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai berupa barang pada titipan fisik emas NASABAH, yang selanjutnya disebut Perjanjian, menggunakan Bahasa Indonesia dengan syarat-syarat

1. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK sebagai berikut:

- PEGADAIAN wajib memberikan fasilitas kredit kepada NASABAH, sesuai dengan nomor Perjanjian Titipan Emas Fisik berikut 1232124450000225 Atas nama NASABAH, dan NASABAH menyatakan sepakat dan setuju serta menerimanya sebagai fasilitas pemberian plafon pinjaman dari PEGADAIAN.
- NASABAH wajib menaati ketentuan Fasilitas pemberian pinjaman tetap mengacu pada ketentuan batas minimal dan maksimal pinjaman yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PEGADAIAN.
- NASABAH menyatakan sepakat dan setuju perubahan status atas keseluruhan Barang Titipan menjadi Barang jaminan pada saat NASABAH mempergunakan fasilitas plafon pinjaman yang terdapat pada Perjanjian Titipan Emas Fisik Nomor 1232124450000225 dan selanjutnya dilakukan proses pencairan sebesar nilai permissian dari NASABAH sebesar Rp 9,000,000 melalui outlet PEGADAIAN atau aplikasi Pegadaian Digital sesuai ketentuan yang berlaku di PEGADAIAN
- NASABAH wajib melakukan pembayaran kewajiban plafon pinjaman sesuai dengan jenis layanan Gadai Titipan Emas Fisik yang dipilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- NASABAH wajib melunasi plafon pinjaman ditambah dengan sewa modal sampai dengan tanggal jangka waktu plafon pinjaman berakhir.

2. Fasilitas pemberian pinjaman tersebut dapat dilakukan pencairan sewaktu-waktu dengan ketentuan NASABAH memilih jangka waktu.


3. Pelaksanaan atas seluruh pengajuan plafon pinjaman, transaksi pembayaran kewajiban dan penyelesaian plafon pinjaman, dapat dilakukan melalui outlet PEGADAIAN, aplikasi Pegadaian Digital

4. NASABAH dapat melakukan pencairan melalui aplikasi Pegadaian Digital atau melalui Outlet PEGADAIAN, aplikasi Pegadaian Digital dan atau online pembayaran yang bekerjasama dengan PEGADAIAN.


- **Pengambilan Barang Jaminan di PASSION**

Aplikasi	:	PASSION Konven
Level User	:	- Penyimpan / Pengelola Agunan - Pengelola UPC
Pra Kondisi	:	- Transaksi Gadai dari Titipan Emas Konversi Berhasil
Akses Menu	:	 Beranda → TugasKu

Transaksi Pengajuan Gadai dari Titipan Emas Fisik hasil konversi mengharuskan Penyimpan / Pengelola Agunan untuk memindahkan barang jaminan dari kantong titipan ke kantong gadai. Setelah transaksi pencairan berhasil dilakukan di PDS, maka PASSION akan menerima notifikasi pada TugasKu sebagai pemberitahuan untuk Penyimpan / Pengelola Agunan untuk memulai tugasnya dengan mengikuti tahap-tahap berikut:



1. **Login** Aplikasi PASSION dengan grup user Penyimpan / Pengelola Agunan.



Passion (Pegadaian Application Support System Integrated Online)  
Anda login sebagai: OUSTI NGURAH AGUNG ARI PRANANJAYA \*\* (TGL EXPIRED USER: 01-Januari-2042)  
Tanggal: 19-Oktober-2024

12149 - CP GIANYAR TugasKu (6) Ganti Password Keluar

\*News\* Tersambung ke DB AUTO\_KON || Setiap Mei

Selamat datang di Passion (Pegadaian Application Support System Integrated Online)!

Stahkan memilih menu yang Anda inginkan

Pengumuman :

(Kontak HELPDESK)

ARIANA: <https://arjana.pegadaian.co.id/>  
Telpon: 021-3908873, Fax: 021-3923958, IP Phone: 8000 (HUNTING)

(Divisi Risk Management & Compliance)

I. Penggunaan Formulir Transaksi meliputi Formulir Data Nasabah (FDN), Formulir Aplikasi Transaksi (FAT), Formulir Data Beneficial Owner (FDBO) dan Formulir Pengisian Data Nasabah (FPDN)

1. Transaksi wajib dibedakan sesuai jenis nasabah: 1. Perorangan (P) atau 2. Korporasi (K);
2. Nasabah Baru: FDN + FAT + Copy ID yang berlaku;
3. Nasabah Lama: FAT + Copy ID yang berlaku;
4. Nasabah Lama terdapat perubahan data: FPDN + FAT + Copy ID yang berlaku;
5. Nasabah Baru mewakili pihak lain: FDBO + FDNP + FAT + Surat Kuasa + Copy ID yang berlaku (milik pihak yang melakukan dan pihak yang diwakilkan bertransaksi);
6. Nasabah Lama mewakili pihak lain: FDBO + FAT + Surat Kuasa + Copy ID yang berlaku (milik pihak yang melakukan dan pihak yang diwakilkan bertransaksi).


II. Pengelolaan Data Nasabah

1. Pastikan semua Formulir Transaksi diisi dengan lengkap dan benar oleh Nasabah;
2. Verifikasi nama nasabah pada menu Customer - Daftar Nasabah Risiko Tinggi. Jika ada kesamaan maka transaksi tidak dan dilaporkan sebagai TKM;
3. Jika tidak ada kesamaan, input data nasabah secara lengkap dan benar sesuai informasi Copy ID yang berlaku + Formulir Transaksi.

Ketentuan Transaksi Beneficial Owner (BO) Sesuai Peraturan Direksi Nomor 13 Tahun 2017

- a. Transaksi dikuasakan kepada orang ketiga
- b. Syarat dokumen BO:
  - ID e-KTP (WNI) / Paspor (WNA);
  - Surat Kuasa / Surat Tugas / Surat Perjanjian;
  - Formulir Beneficial Owner (BO).
- c. Syarat dokumen Nasabah pelaksana transaksi BO:
  - i. Nasabah belum memiliki CIF:
    - ID e-KTP (WNI) / Paspor (WNA);
    - Formulir Data Nasabah;
    - Formulir Aplikasi sesuai produk.
  - ii. Nasabah sudah memiliki CIF:
    - ID e-KTP (WNI) / Paspor (WNA);
    - Formulir Aplikasi sesuai produk.

## 2. Masuk ke menu TugasKu.



Passion (Pegadaian Application Support System Integrated Online)  
Anda login sebagai: OUSTI NGURAH AGUNG ARI PRANANJAYA \*\* (TGL EXPIRED USER: 01-Januari-2042)  
Tanggal: 19-Oktober-2024

12149 - CP GIANYAR TugasKu (6) Ganti Password Keluar


Flow Kredit:

Tgl Tugas: dd-MM-yyyy s/d dd-MM-yyyy

Tgl Expire: dd-MM-yyyy s/d dd-MM-yyyy

NO. APLIKASI	NO. KREDIT	PRODUK	NO. CIF	NAMA NASABAH	TGL MASUK	TGL EXPIRE	STATUS	CATATAN	UNIT KERJA ASAL	UNIT KERJA PEN
0117256124199166	1214924010013606	GADAI KCA	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	06-09-2024	06-09-2024	GADAI KONVERSI PENGAMBILAN BJ		12149 CP GIANYAR	12149 CP GIAN
0117274112466155	1214924010013804	GADAI KCA	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	27-09-2024	27-09-2024	GADAI KONVERSI PENGAMBILAN BJ		12149 CP GIANYAR	12149 CP GIAN
0117274278509444	1214924010013812	GADAI KCA	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	27-09-2024	27-09-2024	GADAI KONVERSI PENGAMBILAN BJ		12149 CP GIANYAR	12149 CP GIAN
0117280442206411	1214924010013848	GADAI KCA	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	15-10-2024	15-10-2024	GADAI KONVERSI PENGAMBILAN BJ		12149 CP GIANYAR	12149 CP GIAN
011725348488299	1214924010013549	TITIPAN EMAS	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	03-09-2024	03-09-2024	TITIPAN EMAS KONVERSI PENGAMBILAN BJ		12149 CP GIANYAR	12149 CP GIAN
0117271619353411	1214924450000063	TITIPAN EMAS	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	24-09-2024	24-09-2024	TITIPAN EMAS KONVERSI PENGAMBILAN BJ		12149 CP GIANYAR	12149 CP GIAN

## 3. Pilih Flow Kredit "GADAI KONVERSI PENGAMBILAN BJ" kemudian klik tombol Cari.



TugasKu

Flow Kredit:

Tgl Tugas: dd-MM-yyyy s/d dd-MM-yyyy

Tgl Expire: dd-MM-yyyy s/d dd-MM-yyyy

NO. APLIKASI	NO. KREDIT	PRODUK	NO. CIF	NAMA NASABAH	TGL MASUK	TGL EXPIRE	STATUS	CATATAN	UNIT KERJA ASAL	UNIT KERJA PEN
0117256124199166	1214924010013606	GADAI KCA	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	06-09-2024	06-09-2024	GADAI KONVERSI PENGAMBILAN BJ		12149 CP GIANYAR	12149 CP GIAN
0117274112466155	1214924010013804	GADAI KCA	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	27-09-2024	27-09-2024	GADAI KONVERSI PENGAMBILAN BJ		12149 CP GIANYAR	12149 CP GIAN
0117274278509444	1214924010013812	GADAI KCA	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	27-09-2024	27-09-2024	GADAI KONVERSI PENGAMBILAN BJ		12149 CP GIANYAR	12149 CP GIAN
0117280442206411	1214924010013848	GADAI KCA	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	15-10-2024	15-10-2024	GADAI KONVERSI PENGAMBILAN BJ		12149 CP GIANYAR	12149 CP GIAN

4. Jika sudah terfilter, pilih salah satu **No Aplikasi** untuk di proses.

Pengambilan BJ Titipan Emas Konversi ke Gadai via PDS

Detail Pengambilan Barang Jaminan

No Titipan	1214924450000154	Id Penyimpanan	117289582917011
No CIF	9002345018	Nama Nasabah	AGUNG NUR CAHYO
Produk	TITIPAN EMAS	Jangka Waktu	12 Bulan
Tanggal Titipan	14-10-2024	Tanggal Lunas	15-10-2024
Rubrik	Barang Kantong		

NO. JAMINAN	BARANG JAMINAN	KETERANGAN	TAKSIRAN
117289582917011	LOGAM MULIA	EMPAT KEPING LOGAM MULIA 4 GRAM TEST DITAKSIR LOGAM MULIA 24 KARAT BERAT 16.0/16.0 GRAM	9,826,832.00

Total Taksiran: 9,826,832      Total Titipan: 19,738,448

5. Selanjutnya akan tampil *screen* **Pengambilan BJ Titipan Emas Konversi ke Gadai via PDS**. *Screen* ini menampilkan detail Titipan Emas yang telah dilakukan konversi ke produk Gadai (KCA / Fleksi).
6. Pada *screen* ini tidak ada data yang harus diinput/dilengkapi. Jika sudah sesuai, klik tombol **Simpan** untuk melanjutkan.

**Konfirmasi**


Apakah Anda yakin untuk menyimpan data ini?

7. Klik tombol **Yakin, Lanjutkan** pada *popup* konfirmasi untuk melanjutkan proses.

**Informasi**

Proses Pengambilan Barang Jaminan Konversi Berhasil! No.Referensi : 1214924010013846

8. Jika berhasil diproses maka tampil *popup* seperti gambar di atas.
9. Kemudian secara bersamaan akan tampil dokumen yang di-generate yaitu “BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG TITIPAN” seperti berikut:




10. Selanjutnya proses yang dilakukan adalah **Taksir Ulang Barang Jaminan** oleh Penaksir.


- **Taksir Ulang Barang Jaminan di PASSION**

Aplikasi	:	PASSION Konven
Level User	:	- Penaksir Cabang - Pengelola UPC
Pra Kondisi	:	- Transaksi Gadai dari Titipan Emas Konversi Berhasil
Akses Menu	:	 Beranda → TugasKu


Melanjutkan proses Pengambilan Barang Jaminan yang telah dilakukan oleh Penyimpan / Pengelola Agunan, selanjutnya akan dilakukan proses Taksir Ulang Barang Jaminan oleh Penaksir Cabang dengan mengikuti tahap-tahap berikut:



1. **Login** Aplikasi PASSION dengan grup user Penaksir Cabang.



2. Masuk ke menu **TugasKu**.



3. Pilih **Flow Kredit** "GADAI KONVERSI TAKSIR ULANG BJ" kemudian klik tombol **Cari**.



4. Jika sudah terfilter, pilih salah satu **No Aplikasi** untuk di proses.

**Taksir Ulang Gadai Konversi Titipan Emas via PDS**

**Informasi Kredit**

Nomor Aplikasi: 0117290442206411  
 Nomor Kredit: 1214924010013846  
 Produk: GADAI KCA  
 Fasilitas: Regular  
 No CIF: 9002345018  
 Jangka Waktu: 120 Hari  
 Tgl Kredit: 16-10-2024  
 Tgl Jatuh Tempo: 12-02-2025  
 Tgl Lelang: 04-02-2025  
 Tarif Khusus: Tidak

Nama Nasabah: AGUNG NUR CAHYO  
 Tempat Lahir: SURAKARTA  
 Tanggal Lahir: 1985-03-31  
 Nama Ibu Kandung: SUNARTI  
 Gadai Ulang Otomatis:   
 Tujuan Transaksi: Pembelian Barang / Jasa  
 Sektor Ekonomi: Pertanian  
 Rubrik Jaminan: Barang Kantong  
 Tujuan Kredit: Produktif  
 Kepemilikan Usaha: Tidak Memiliki Usaha

**Taksiran Lama**

NO. JAMINAN	BARANG JAMINAN	KETERANGAN	TAKSIRAN LAMA
117290442207300	LOGAM MULIA	EMPAT KEPING LOGAM MULIA 4 GRAM TEST DITAKSIR LOGAM MULIA 24 KARAT BERAT 16.0/16.0 GRAM	9,826,832.00

Taksiran Lama : 9,826,832

**Taksiran Baru**

NO. JAMINAN	BARANG JAMINAN	KETERANGAN	TAKSIRAN BARU
117290442207300	LOGAM MULIA	EMPAT KEPING LOGAM MULIA 4 GRAM TEST DITAKSIR LOGAM MULIA 24 KARAT BERAT 16.0/16.0 GRAM	9,826,832.00

Taksiran Baru : 9,826,832

**Detail Kredit**

Total Taksiran: 9,826,832  
 Tarif Fixed: 1.2 % Per 15 Hari Pertama  
 Tarif: 1.2 % Per 15 Hari Selanjutnya

Maksimal Pinjaman: 9,040,000  
 Maksimal Pinjaman Normal: 9,040,000  
 Uang Pinjaman: 9,000,000

Sewa Modal: 108,000  
 Total Sewa Modal: 864,000

Biaya Administrasi: 50,000  
 Biaya Asuransi: 1,500  
 Diterima Nasabah: 8,948,500

**Data Pemasar / Penjual**

Marketing Code:   
 Nama Marketing:

5. Selanjutnya akan tampil *screen* **Taksir Ulang Gadai Konversi Titipan Emas via PDS**. *Screen* ini menampilkan detail pengajuan Gadai.

**Taksiran Baru**

NO. JAMINAN	BARANG JAMINAN	KETERANGAN	TAKSIRAN BARU
117290442207300	LOGAM MULIA	EMPAT KEPING LOGAM MULIA 4 GRAM TEST DITAKSIR LOGAM MULIA 24 KARAT BERAT 16.0/16.0 GRAM	9,826,832.00

Taksiran Baru : 9,826,832

6. Pada bagian Taksiran Baru pilih jaminan yang akan dilakukan taksir ulang kemudian klik tombol **Taksir Ulang**, kemudian akan tampil *popup* Taksir Ulang Barang Jaminan seperti berikut:

**Taksir Ulang Barang Jaminan**

Rubrik: Barang Kantong  
 Tipe Jaminan: LOGAM MULIA

**Detail Kriteria**

Jenis Mulia: 4  
 Jumlah: 4  
 Berat Kotor (gram): 16  
 Berat Bersih (gram): 16  
 Karat: 24  
 Taksiran Rp.: 9,826,832  
 Keterangan: TEST

Simpan Batal

7. Lengkapi Detail Kriteria Jaminan jika ada perubahan, kemudian klik tombol **Simpan**. Jika terdapat perubahan taksiran, maka akan tampil Taksiran Baru yang berbeda dengan Taksiran Lama seperti berikut:

**Taksir Ulang Gadai Konversi Titipan Emas via PDS**

**Informasi Kredit**

Nomor Aplikasi: 0117290442206411  
 Nomor Kredit: 1214924010013846  
 Produk: GADAI KCA Nama Nasabah: AGUNG NUR CAHYO  
 Fasilitas: Regular Tempat Lahir: SURAKARTA  
 Tanggal Lahir: 1985-03-31  
 No CIF: 9002345018 Nama Ibu Kandung: SUNARTI  
 Jangka Waktu: 120 Hari Gadai Ulang Otomatis: Ya  
 Tgl Kredit: 16-10-2024 Tujuan Transaksi: Pembelian Barang / Jasa  
 Tgl Jatuh Tempo: 12-02-2025 Sektor Ekonomi: Perdagangan  
 Tgl Lelang: 04-02-2025 Rubrik Jaminan: Barang Kantong  
 Tarif Khusus: Tidak Tujuan Kredit: Produktif  
 Kepemilikan Usaha: Tidak Memiliki Usaha

**Taksiran Lama**

NO. JAMINAN	BARANG JAMINAN	KETERANGAN	TAKSIRAN LAMA
117290442207300	LOGAM MULIA	EMPAT KEPING LOGAM MULIA 4 GRAM TEST DITAKSIR LOGAM MULIA 24 KARAT BERAT 16.0/16.0 GRAM	9,826,832.00

Taksiran Lama : 9,826,832

**Taksiran Baru**

NO. JAMINAN	BARANG JAMINAN	KETERANGAN	TAKSIRAN BARU
117290442207300	LOGAM MULIA	JIMA KEPING LOGAM MULIA 4 GRAM TEST DITAKSIR LOGAM MULIA 24 KARAT BERAT 20.0/20.0 GRAM	12,283,540.00

Taksiran Baru : 12,283,540

**Detail Kredit**


Total Taksiran	<span>12,283,540</span>	Maksimal Pinjaman	<span>11,300,000</span>	Maksimal Pinjaman Normal	<span>11,300,000</span>
Tarif Fixed	<span>1.2 % Per 15 Hari Pertama</span>	Uang Pinjaman	<span>9,000,000</span>		
Tarif	<span>1.2 % Per 15 Hari Selanjutnya</span>				
Sewa Modal	<span>108,000</span>	Biaya Administrasi	<span>50,000</span>		
Total Sewa Modal	<span>864,000</span>	Biaya Asuransi	<span>1,500</span>		
		Diterima Nasabah	<span>8,948,500</span>		

**Data Pemasar / Penjual**

Marketing Code:   
 Nama Marketing:

Simpan Batal

8. Jika sudah sesuai, klik tombol **Simpan** untuk melanjutkan.



9. Klik tombol **Yakin, Lanjutkan** pada *popup* konfirmasi untuk melanjutkan proses.



10. Jika berhasil diproses maka tampil *popup* seperti gambar di atas.
11. Kemudian secara bersamaan akan tampil sebuah dokumen yang di-*generate* yaitu "FORMULIR APLIKASI PEGADAIAN KCA" seperti berikut:

**FORMULIR APLIKASI PEGADAIAN KCA**  
*Dijalankan melalui layanan Konversi TEF - Gadel Digital*

Cabang/UPC : CP GIANYAR  
 Nomor CIF : 9002345018  
 Nama Lengkap : AGUNG NUR CAHYO  
 Asal Barang : -  
 Status Transaksi : Untuk diri sendiri  
 Tujuan Transaksi : Pembelian Barang / Jasa  
 Cara Pembayaran : Non Tunai  
 Flur Yang Dinginkan : Reguler  
 Pengambilan Uang : Ditransfer : BANK MANDIRI No. Rek. 1380004026881 a.n. AGUNG NUR CAHYO  
 Kelebihan Letang (Jika ada) : -  
 Keluarga yang dapat Dihubungi : -  
 Hubungan : -  
 Barang Jaminan : Titipan Emas 20.0 Gr  
 Yang Diserahkan : -

*Formulir ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Formulir Data Nasabah, dengan ini saya menyatakan bahwa keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya menyetujui prosedur penaksiran barang jaminan yang dilakukan oleh PT Pegadaian*

GIANYAR, 16-10-2024

\_\_\_\_\_

AGUNG NUR CAHYO

Tanggal 16-10-2024

No SBG :  
 Gabungan :

**Uraian Barang Jaminan dan Hasil Pengujian**

	Penaksir 1
Taksiran :	
UP :	
	Penaksir 2
Taksiran :	
UP :	
	Penaksir 3
Taksiran :	
UP :	
	KPT
Taksiran :	
UP :	

Penaksir 1	Validasi Taksiran Oleh		KPT
	Penaksir 2	Penaksir 3	
DEWA NYOMAN SIDAN	(.....)	(.....)	(.....)

**KITIR BARANG JAMINAN**

Nama :  
 Nomor Kredit :  
 Rubrik :  
 Tanggal Kredit :  
 Taksiran :  
 UP :

12. Jika pada proses taksir ulang ini ada perubahan taksiran, maka proses selanjutnya yang dilakukan adalah **Persetujuan Taksir Ulang Barang Jaminan** oleh Pemimpin Cabang. Jika tidak ada perubahan taksiran maka proses selesai sampai disini.

Petunjuk Teknis Aplikasi PDS – Konversi Titipan Emas Fisik


Halaman 49 dari 54

LALIYA ROHMANA P93612 Printdate 09/12/2024

- **Persetujuan Taksir Ulang Barang Jaminan di PASSION**

Aplikasi	:	PASSION Konven
Level User	:	- Pemimpin Cabang - Deputi Bisnis
Pra Kondisi	:	- Taksir Ulang Barang Jaminan telah dilakukan - Taksiran Baru beda dengan Taksiran Lama
Akses Menu	:	 Beranda → Tugasku

Jika proses taksir ulang menghasilkan taksiran baru yang berbeda dengan taksiran lama, maka dibutuhkan proses Persetujuan Taksir Ulang Barang Jaminan oleh Pemimpin Cabang dengan mengikuti tahap-tahap berikut:



10. **Login** Aplikasi PASSION dengan grup user Pemimpin Cabang.

Passion (Pegadaian Application Support System Integrated Online)  
Anda login sebagai MADE BUGIAWAN (TGL EXPIRED USER: 01-Januari-2024)  
Tanggal: 19-Oktober-2024

12149 - CP GIANYAR Tugasku (7) Ganti Password Keluar

\*News\* Tersambung ke DB

Selamat datang di Passion (Pegadaian Application Support System Integrated Online)  
Silahkan memilih menu yang Anda inginkan

Pengumuman :  
(Kontak HELPDESH)  
ARUNA: <https://aruna.pegadaian.co.id/>  
Telepon : 021-3908873, Fax : 021-3929958, IP Phone : 8000 (HUNTING)

(Divisi Risk Management & Compliance)

I. Penggunaan Formulir Transaksi meliputi Formulir Data Nasabah (FDN), Formulir Aplikasi Transaksi (FAT), Formulir Data Beneficial Owner (FDBO) dan Formulir Perubahan Data Nasabah (FPDN)

1. Transaksi wajib dibedakan sesuai jenis nasabah: 1. Perorangan (P) atau 2. Korporasi (K);
2. Nasabah Baru: FDN + FAT + Copy ID yang berlaku;
3. Nasabah Lama: FAT + Copy ID yang berlaku;
4. Nasabah Lama terdapat perubahan data: FPDN + FAT + Copy ID yang berlaku;
5. Nasabah Baru mewakili pihak lain: FDBO + FDN + Surat Kuasa + Copy ID yang berlaku (milik pihak yang melakukan dan pihak yang diwakilkan/transaksi);
6. Nasabah Lama mewakili pihak lain: FDBO + FAT + Surat Kuasa + Copy ID yang berlaku (milik pihak yang melakukan dan pihak yang diwakilkan/transaksi).

II. Pengelolaan Data Nasabah

1. Pastikan semua Formulir Transaksi diisi dengan lengkap dan benar oleh Nasabah;
2. Verifikasi nama nasabah pada menu Customer - Daftar Nasabah Risiko Tinggi. Jika ada kesamaan maka transaksi ditolak dan dilaporkan sebagai Suspensi;
3. Jika tidak ada kesamaan, input data nasabah secara lengkap dan benar sesuai informasi Copy ID yang berlaku + Formulir Transaksi.

Ketentuan Transaksi Beneficial Owner (BO) Sesuai Peraturan Direksi Nomor 13 Tahun 2017

- a. Transaksi dikuasakan kepada orang ketiga
- b. Syarat dokumen BO:
  - ID e-KTP (WNI) / Paspor (WNA);
  - Surat Kuasa / Surat Tugas / Surat Perjanjian;
  - Formulir Beneficial Owner (BO).
- c. Syarat dokumen Nasabah pelaksanaan transaksi BO:
  - i. Nasabah belum memiliki CPF:
    - ID e-KTP (WNI) / Paspor (WNA);
    - Formulir Data Nasabah;
    - Formulir Aplikasi sesuai produk.
  - ii. Nasabah sudah memiliki CPF:
    - ID e-KTP (WNI) / Paspor (WNA);
    - Formulir Aplikasi sesuai produk.

(Divisi Teknologi Informasi)

11. Masuk ke menu **Tugasku**.

Passion (Pegadaian Application Support System Integrated Online)  
Anda login sebagai MADE BUGIAWAN (TGL EXPIRED USER: 01-Januari-2024)  
Tanggal: 19-Oktober-2024

12149 - CP GIANYAR Tugasku (7) Ganti Password Keluar

\*News\* Tersambung ke DB AUTO\_KON || Setiap Melakukan Pr

Flow Kredit: **GADAI KONVERSI PERSETUJUAN TAKSIR ULANG BJ**

Tgl Tugas: dd-MM-yyyy s/d dd-MM-yyyy

Tgl Expire: dd-MM-yyyy s/d dd-MM-yyyy

Cari Reset

NO. APLIKASI	NO. KREDIT	PRODUK	NO. CIF	NAMA NASABAH	TGL MASUK	TGL EXPIRE	STATUS	CATATAN	UNIT KE
011729042206411	1214924010013846	GADAI KCA	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	16-10-2024	16-10-2024	GADAI KONVERSI PERSETUJUAN TAKSIR ULANG BJ		12149 C
0116175861278144	1214921010017385	GADAI KCA	1019261580	I PUTU GDE MAHENDRA NEGARA	03-10-2024	30-01-2025	GADAI TAKSIR ULANG BARANG JAMINAN		12149 C
0117268217520400	1214924010013663	GADAI KCA	1000005321	TITIK	20-09-2024	20-09-2024	GADAI TAKSIR ULANG BJ DAN CETAK		12149 C
0117223310857033	1214924010013374	GADAI KCA	1000000031	SITI AISAH	20-08-2024	20-08-2024	GUK BJDPL BUTUH PERSETUJUAN PIMPINAN UNIT		12149 C
0117270820915433	1214924450000055	TITIPAN EMAS	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	11-10-2024	11-10-2024	TITIPAN EMAS KONVERSI PERSETUJUAN TAKSIR ULANG BJ		12149 C
0116956876275466	1214922010036922	GADAI KCA	1000698184	NI LUH GEDE ARMINI	23-08-2024	23-08-2024	PEMBAYARAN UKEL BUTUH PERSETUJUAN		12149 C
011722390079595	1214924006000099	GADAI PRIMA	1000002101	DEDI SAPUTRO	25-08-2024	25-08-2024	PEMBAYARAN UKEL BUTUH PERSETUJUAN		12149 C

12. Pilih **Flow Kredit** "GADAI KONVERSI PERSETUJUAN TAKSIR ULANG BJ" kemudian klik tombol **Cari**.

Tugasku

Flow Kredit: **GADAI KONVERSI PERSETUJUAN TAKSIR ULANG BJ**

Tgl Tugas: dd-MM-yyyy s/d dd-MM-yyyy

Tgl Expire: dd-MM-yyyy s/d dd-MM-yyyy

Cari Reset

NO. APLIKASI	NO. KREDIT	PRODUK	NO. CIF	NAMA NASABAH	TGL MASUK	TGL EXPIRE	STATUS	CATATAN	UNIT KE
011729042206411	1214924010013846	GADAI KCA	9002345018	AGUNG NUR CAHYO	16-10-2024	16-10-2024	GADAI KONVERSI PERSETUJUAN TAKSIR ULANG BJ		12149 C

13. Jika sudah terfilter, pilih salah satu **No Aplikasi** untuk di proses.

Persetujuan Taksir Ulang Gadai Konversi Titipan Emas via PDS

**Informasi Kredit**

Nomor Aplikasi: 0117290442206411  
 Nomor Kredit: 1214924010013846  
 Produk: GADAI KCA  
 Fasilitas: Reguler  
 Nama Nasabah: AGUNG NUR CAHYO  
 Tempat Lahir: SURAKARTA  
 Tanggal Lahir: 1985-03-31  
 Nama Ibu Kandung: SUNARTI  
 No CIF: 9002345018  
 Jangka Waktu: 120 Hari  
 Tgl Kredit: 16-10-2024  
 Tgl Jatuh Tempo: 12-02-2025  
 Tgl Lelang: 04-02-2025  
 Tarif Khusus: Tidak  
 Tujuan Transaksi: Pembelian Barang / Jasa  
 Sektor Ekonomi: Pertanian  
 Rubrik Jaminan: Barang Kantong  
 Tujuan Kredit: Produktif  
 Kepemilikan Usaha: Tidak Memiliki Usaha

**Taksiran Lama**

NO. JAMINAN	BARANG JAMINAN	KETERANGAN	TAKSIRAN LAMA
117290442207300	LOGAM MULIA	EMPAT KEPING LOGAM MULIA 4 GRAM TEST DITAKSIR LOGAM MULIA 24 KARAT BERAT 16.0/16.0 GRAM	9,826,832.00

Taksiran Lama : 9,826,832

**Taksiran Baru**

NO. JAMINAN	BARANG JAMINAN	KETERANGAN	TAKSIRAN LAMA
117290442207300	LOGAM MULIA	LIMA KEPING LOGAM MULIA 4 GRAM TEST DITAKSIR LOGAM MULIA 24 KARAT BERAT 20.0/20.0 GRAM	12,283,540.00

Taksiran Baru : 12,283,540

**Detail Kredit**

Total Taksiran	12,283,540	Maksimal Pinjaman	11,300,000	Maksimal Pinjaman Normal	11,300,000
Tarif Fixed	1.2 % Per 15 Hari Pertama	Uang Pinjaman	9,000,000		
Tarif	1.2 % Per 15 Hari Selanjutnya				
Sewa Modal	108,000	Biaya Administrasi	50,000		
Total Sewa Modal	864,000	Biaya Asuransi	1,500		
		Diterima Nasabah	8,948,500		

**Data Pemasar / Penjual**

Marketing Code: [Redacted]  
 Nama Marketing: [Redacted]

**Detail Persetujuan**


Keputusan:  Setujui **a**  
 Tolak

Keterangan/Catatan: **b**


**c** Simpan Batal

14. Selanjutnya akan tampil **screen Persetujuan Taksir Ulang Gadai Konversi Titipan Emas via PDS**. *Screen* ini menampilkan detail pengajuan gadai dan detail taksir ulang yang telah dilakukan. Lakukan persetujuan seperti berikut:

- Pilih **Keputusan** "Setujui".
- Masukkan **Keterangan/Catatan**.
- Klik tombol **Simpan** untuk melanjutkan.



15. Klik tombol **Yakin, Lanjutkan** pada *popup* konfirmasi untuk melanjutkan proses.



16. Jika berhasil diproses maka tampil *popup* seperti gambar di atas.
17. Jika pada proses taksir ulang menghasilkan perubahan taksiran sebesar  $<10\%$  maka proses selesai sampai disini. Akan tetapi, jika perubahan taksiran sebesar  $\geq 10\%$  maka proses selanjutnya yang dilakukan adalah **Persetujuan Taksir Ulang Barang Jaminan** oleh Deputi Bisnis dengan mengikuti langkah-langkah yang sama dengan proses pada bagian ini.
18. Jika Keputusan persetujuan yang dipilih adalah “Tolak” maka proses selesai sampai disini dengan Nilai Taksiran yang disimpan mengikuti Taksiran Lama.

## Revision History

No.	PIC	Deskripsi	Versi	Tanggal
1	Adhitama Akbar	Dokumen baru	1.0	16 Oktober 2024

MILIK PT PEGADAIAN